



PUTUSAN

NOMOR : 35/G/2016/PTUN.SMD

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

NORHIDAYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Gunung Triyu I

RT.054, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,
Pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Negeri 031
Tenggarong); -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. H. NASRUN MU'MIN, S.H., M.H. -----
2. M. GAZALI HELDOEP, S.H., M.H. -----

Kedua-duanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat
di Jalan. Awang Long Senopati No.20 RT.04, Kelurahan
Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Advokat
pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum H.
NASRUN MU'MIN, S.H., M.H. & REKAN yang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

Halaman 1 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, tempat kedudukan di Jalan Wolter

Monginsidi Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. ROKMAN TORANG, S.H., M.H. -----

2. ABDUL KADIR, S.H., M.Si. -----

3. JOKO ADI WIBOWO, S.H. -----

4. HARMAN, S.H. -----

5. SURATNO, S.H. -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat

di Kantor Bupati Kutai Kartanegara Jalan. Wolter

Monginsidi No. 01 Tenggarong, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SKK-

Bankum/XI/2016 tanggal 18 November 2016.-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;-

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :

35/PEN-DIS/2016/PTUN-SMD tanggal 07 November 2016 tentang

Penetapan Lolos Dismissal;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:

35/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 07 November 2016 tentang

Penunjukan Majelis Hakim;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/PEN-PP/2016/PTUN. SMD

tanggal 09 November 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 35/PEN-HS/2016/PTUN.SMD

tanggal 01 Desember 2016 tentang hari Sidang Pertama;-----

Halaman 2 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Nomor: 35/G/2016/PTUN.SMD tanggal 09 Maret 2017
Tentang Penundaan pelaksanaan objek sengketa;-----
6. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti
serta Keterangan saksi yang diajukan dipersidangan;-----
7. Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 02 Nopember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 03 Nopember 2016, di bawah Register Perkara Nomor : 35/G/2016/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 01 Desember 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut : -----

A. OBYEK SENGKETA -----

Bahwa, Obyek sengketa a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu berupa : -----

"Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.7 / A. SK / VII / BKD / 2016, Tanggal 15 Juli 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NORHIDAYATI". -----

Adapun alasan-alasan dan dasar Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut: -----

B. KEWENANGAN MENGADILI: -----

1. Bahwa, Objek Sengketa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan

Halaman 3 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (vide: Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009), dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa, Objek Sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari Diktum KESATU-nya: -----

"Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di bawah ini: NORHIDAYATI.....dst...terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2016. Karena telah melanggar ketentuan Bab VI Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar"; -----

- Bahwa, Objek Sengketa berisifat individual, hanya ditujukan kepada pribadi Penggugat, bukan kepada umum; -----

- Bahwa, Objek Sengketa tersebut bersifat final, artinya tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain, baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa Pemberhentian Penggugat dari status Calon Pegawai Negeri Sipil, dan atas Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut, tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat (vide Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009); -----

2. Bahwa, Objek Sengketa bukanlah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikecualikan dari pengertian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena "dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara



Pidana atau peraturan-peraturan lain yang bersifat pidana”
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

3. Bahwa, Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
berwenang mengadili perkara ini ; -----

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN: -----

Bahwa, Pada tanggal 20 Oktober 2016 penggugat disuruh oleh
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan
Kutai Kartanegara bapak H. Gunanto untuk datang mengambil surat
dikantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan
Kutai Kartanegara; -----

Bahwa, Ternyata Penggugat diserahkan / diberikan surat Keputusan
Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor : 888 / III.2-897.7 / A. SK / VII / BKD / 2016 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri
Sipil tanggal 15 Juli 2016 atas nama NORHIDAYATI / Penggugat
(Objek Sengketa); -----

Bahwa, Penggugat baru menerima Keputusan Tata Usaha Negara
berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.7
/ A. SK / VII / BKD / 2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian
tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (objek
sengketa) secara kolektif berdasarkan daftar tanda terima tertanggal
20 Oktober 2016 dikantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara di Jalan Muso Bin Salim
Tenggarong dan ditandatangani oleh Drs. Yuliandris Suherdiman atas
nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka

Halaman 5 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”, batas waktu yang telah ditentukan secara hukumnya hak gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari dan gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat; -----

- Bahwa, mengenai upaya Adminitratif sebagaimana disebutkan dalam pasal 129 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, -----

Tidak diperlukan lagi dikarenakan Penggugat sudah berupaya semaksimal mungkin menghadap Tergugat dengan maksud mempertanyakan sekaligus ingin mengajukan protes dan mempertanyakan kesalahan apa yang telah dilakukan Penggugat hingga dikeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.7 / A. SK / VII / BKD / 2016, namun upaya Penggugat sama sekali tidak mendapat respon, jangankan diberi alasan ditemui saja tidak bisa; -----

Demikian pula pada saat mediasi di Pengadilan Negeri Tenggarong atas perkara perdata Nomor : 42 / Pdt.G / 2016 / PN. Trg tentang perbuatan melawan hukum yang mana Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kukar) dan Tergugat selaku Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya dengan tegas mengatakan “ Silahkan Penggugat mengundurkan diri kalau mau urusan selesai”; -----

Bahwa, Kuasa hukum Penggugat juga sudah melayangkan somasi namun tidak mendapatkan respon kemudian Penggugat mencoba

Halaman 6 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



datang sendiri ke pendopo untuk menemui Tergugat namun tidak berhasil bertemu Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau menemui Penggugat dan Satpol PP yang menjaga pendopo selalu mengatakan Ibu Bupati (Tergugat) tidak berada ditempat, bahwa upaya Penggugat sudah berulang kali dilakukan namun Tergugat tetap tidak mau menemui Penggugat sekalipun Penggugat tahu bahwa Tergugat ada didalam Pendopo, bahwa ada salah seorang keluar dengan mengatakan "Ibu Bupati (Tergugat) sibuk dan Bupati berpesan kalau mengenai 7 orang guru yang telah dipecat itu urusannya sudah selesai dan tidak perlu lagi menemui Ibu dan kalau tidak puas silahkan saja ke jalur hukum"; -----

- Bahwa, Dengan demikian diajukannya objek sengketa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.7 / A. SK / VII / BKD / 2016 ke Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan upaya administratif tidak diperlukan lagi; -----

Adapun hal-hal yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat pada tanggal 01 Maret 2004 adalah selaku guru honorer pada Sekolah Dasar Negeri 031 (SDN 031) Tenggarong, kemudian pada tanggal 08 Maret 2004 diangkat sebagai Guru Honorer berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 814 / 11 / PD-C.1 / SD. 031 / III / 2004 ; -----
2. Bahwa, selanjutnya Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 tentang Pengangkatan tenaga Honorer diperpanjang setiap tahun dengan uraian sebagai berikut : -----
 - Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 814 / 16 / PD-C.1 / SD. 031 / III / 2005; -----

Halaman 7 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 800 / 24 / PD-C.1 / SDN. 031 / III / 2006; -----
- Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 814 / 188 / PD-C.1 / SD. 031 / III / 2007; -----
- Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 800 / 626 / PD-C.1 / SD. 031 / VII / 2008; -----
- Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 814 / 524 / PD-C.1 / SD. 031 / VII / 2009; -----
- Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 814 / 531 / PD-C.1 / SD. 031 / VII / 2010; -----
- Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 422 / 678 / PD-C.1 / SDN. 031 / I / 2011; -----
- Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 422 / 804 / PD-C.1 / SDN. 031 / VII / 2012; -----
- Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 422 / 930 / DP-C.1 / SDN. 031 / VII / 2013; -----

3. Bahwa, selama menjadi guru honorer pada Sekolah Dasar Negeri 031 (SDN 031) Tenggara, penggugat mendedikasikan dirinya dan menjalankan aktivitas sebagai Guru Honorer dengan mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan, penggugat juga menjaga nama baik harkat dan martabat sekolah dan tidak pernah mangkir dari tanggung jawabnya sebagai Guru Honorer ; -----

4. Bahwa, Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tertanggal 19 Juli 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor / Camat dan Lurah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sifat : Segera, Perihal : Pemberitahuan; -----

- *Berbunyi :* "SURAT EDARAN"

Halaman 8 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 205 Tahun 2010 Tanggal 28 Juni 2010, Tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja dilingkungan Instansi Pemerintah Terlampir. -----

Menindaklanjuti surat edaran tersebut, dengan ini dihimbau kepada semua SKPD agar dapat mengisi formulir pendataan tenaga honorer yang per 31 Desember 2005, mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dengan umur minimal 19 tahun 0 Bulan dan maksimal 46 Tahun 0 bulan per 1 Januari 2006 serta melampirkan data-data tenaga honorer sebagai mana dimaksud dan disampaikan ke badan kepegawaian daerah cq. Bidang pengadaan pegawai paling lambat tanggal 25 Agustus 2010. -----

Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dimaksud sebagai dasar bagi pengisian formulir dan data tenaga Honorer dimaksud; -----

5. Bahwa, Atas dasar surat sebagai mana tersebut diatas (Point 4) maka Penggugat mengikuti pemberkasan sebagai syarat ikut Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil ("CPNS") KATEGORI II salah satunya Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah SDN 031, Tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 ; -----
6. Bahwa, Setelah persyaratan Penggugat lengkap, maka Penggugat mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil ("CPNS") KATEGORI II dan Penggugat dinyatakan LULUS Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ("CPNS") Tahun 2013'; -----
7. Bahwa, Daftar tenaga honorer kategori II yang dinyatakan lulus seleksi tahun 2013, Instansi : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, berkop Panselnas CPNS 2013, Jln. Jendral



Sudirman Kav.69 Jakarta Selatan. Dimana Penggugat tercantum namanya ; -----

8. Bahwa, Setelah Penggugat lulus Calon Pegawai Negeri Sipil ("CPNS") maka Penggugat mendapatkan Petikan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 27 April 2015, dengan Nomor : 813.2 / II.2-319.1 / A.SK / IV / BKD / 2015 dan mulai 01 Juni 2015 Penggugat menerima gaji pokok sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ("CPNS") sejumlah $80 \% \times \text{Rp.2.089.300,-} = \text{Rp.1.671.440,-}$ (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) setiap bulan ; -----
9. Bahwa, Penggugat selama menjalankan tugasnya sebagai guru, terlebih lagi setelah menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Penggugat tidak pernah alpa, mangkir, dan melakukan perbuatan tercela bahkan Penggugat menjabat sebagai Guru mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan pada Sekolah Dasar Negeri 031 Tenggarong ; -----
10. Bahwa, Selama menjalankan tugasnya sebagai guru Calon Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sesungguhnya adalah merupakan pribadi yang berdedikasi tinggi (loyal) serta sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta selalu menjaga nama baik Sekolah Dasar Negeri 031 Tenggarong ; -----
11. Bahwa, Semua jasa, sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan oleh Penggugat terhadap sekolah dilakukan secara ikhlas dan hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk turut membantu tugas dan tanggung jawab Pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Bidang Pendidikan, dimana Penggugat telah turut serta "mencerdaskan kehidupan bangsa" sesuai amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia ; -----



12. Bahwa, Tanpa ada kesalahan Penggugat, tiba-tiba Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengirim Surat secara kolektif Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Operator Penggajian, surat tertanggal 12 Januari 2016 dengan Nomor : 863 / II.I-24 / A.K / I / BKD / 2016 Perihal : *Pemberitahuan tentang Pemberhentian Sementara Penggajian PNS atas nama Norhidayati dkk* ; -----

13. Bahwa, Surat tersebut Nomor : 863 / II.I-24 / A.K / I / BKD / 2016 Perihal "*Pemberitahuan tentang Pemberhentian Sementara Penggajian PNS atas nama Norhidayati dkk*" sama sekali tidak menjelaskan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat ; ---

14. Bahwa, Penggugat sama sekali tidak mengetahui kesalahan apa yang telah diperbuat, tiba-tiba gajinya dihentikan padahal Penggugat juga tidak pernah dipanggil atau diperiksa baik secara tertulis maupun secara lisan dan juga tidak pernah diberikan Surat Peringatan ("SP") serta tidak pernah diberitahu kesalahan apa yang dilakukan hingga dihentikan gajinya mulai 01 Februari 2016 sampai dengan keluarnya objek gugatan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.7 / A. SK / VII / BKD / 2016 atau hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

15. Bahwa, Penggugat sudah menghadap pada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan maksud mempertanyakan alasan kenapa gajinya dihentikan, namun dijawab oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (H. M. RIDHA DARMAWAN, SP. MP) dengan mengatakan "mengundurkan diri saja, kalau mengundurkan diri gaji



yang saudara pernah terima tidak usah dikembalikan tapi kalau tidak mengundurkan diri maka akan dilaporkan ke Polisi dan mengembalikan gaji yang sudah diterima ; -----

16. Bahwa, Kuasa hukum Penggugat telah melayangkan surat somasi terhadap Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai (Surat Somasi Nomor: 51 / Somasi / HNM / 0516, Tanggal 30 Mei 2016) ; -----

17. Bahwa, Jawaban Somasi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 10 Juni 2016 dengan memberi alasan : -----

1. Bahwa, Penghentian sementara penggajian CPNS sebanyak 7 (tujuh) orang sebagaimana nama-nama tersebut surat Nomor : 863 / II.I-24 / AK / I / BKD / 2016 tanggal 12 Januari 2016 dikarenakan pada tanggal 22 Desember 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima salinan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat atas kasus pengaduan LSM ICI yang mana pada kesimpulan dan saran dalam LHP dengan nomor : Itkab – 700 / 314 / LHP- KH / XII / 2015 tersebut menyatakan : -----

- a. Semua surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS terhadap 7 (tujuh) orang tersebut supaya ditarik kembali / dibatalkan; -----
- b. Karena CPNS tersebut sudah dan akan menerima gaji bulan juni 2015 sampai dengan Agustus 2015 dan September 2015 maka kepada mereka supaya menyetor gaji ke kas daerah; -----
- c. Mengingat 7 (tujuh) orang CPNS yang bersangkutan sudah mengabdikan diri sebagai tenaga Guru Honorer Sekolah Dasar Negeri 031 Tenggarong, maka sebaiknya diberikan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap mengajar sebagai guru honorer dan agar dapat diperbolehkan kembali mengikuti tes CPNS dimasa yang akan datang;-----

2. Bahwa, Berdasarkan LHP dari Inspektorat maka terbitnya surat Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 863 / II.1-24 / A.K / I / BKD / 2016 perihal, pemberhentian sementara penggajian PNS atas nama Norhidayati dkk, tanggal 12 Januari 2016 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

a. Untuk menghindari / mengurangi besarnya beban jumlah gaji yang harus dikembalikan oleh 7 (tujuh) Orang CPNS tersebut apabila PPK / Bupati mengeluarkan surat keputusan pemberhentian berdasarkan temuan LHP Inspektorat; -----

b. Pemberhentian gaji 7 (tujuh) Orang CPNS pada Sekolah Dasar Negeri 031 Tenggarong hanya bersifat sementara, sebab apabila Keputusan Bupati menyatakan tidak memberhentikan maka gaji ke-7 orang CPNS tersebut dibayar utuh; -----

18. Bahwa, Penggugat merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya, karena Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak pernah melakukan konfirmasi terkait surat-surat / dokumen apa yang telah dipalsukan, siapa yang memalsukan, kapan, dimana dan dengan cara bagaimana surat / dokumen itu dipalsukan. Selanjutnya dengan gampangnya mempublikasikan temuan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum teruji kebenarannya tersebut (secara hukum) melalui media massa (*vide bukti: Harian Pagi POSKOTA KALTIM, terbitan hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 berjudul "Diduga Manipulasi SK, BKD Stop Gaji 7 CPNS Kukar"*) ; -----

Halaman 13 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, Akibat pemberitaan tersebut Penggugat telah melaporkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ke POLDA BALIKPAPAN pada tanggal 18 Juli 2016 tentang Pencemaran nama baik, Perbuatan tidak menyenangkan dan fitnah ; -----
20. Bahwa, Selama gaji Penggugat dihentikan (tidak dibayar) Penggugat tetap masuk mengajar dan menjalankan kewajibannya sebagai guru, Penggugat tidak pernah alpa, penggugat berhenti mengajar pada tanggal 21 Oktober 2016 setelah menerima objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.7 / A. SK / VII / BKD / 2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 20 Oktober 2016 ; -----
21. Bahwa, Pada tanggal 15 Agustus 2016 Penggugat melancarkan gugatan perdata perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Perkara Nomor : 42 / Pdt.G / 2016 / PN.Trng, yang sampai sekarang perkara ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Tenggarong ; -----
22. Bahwa, Pada tanggal 20 Oktober 2016 penggugat disuruh oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara bapak H. Gunanto untuk datang mengambil surat dikantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara ; -----
23. Bahwa, Ternyata Penggugat diserahkan / diberikan (Objek Sengketa) Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.7 / A. SK / VII / BKD / 2016 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai

Halaman 14 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil tanggal 15 Juli 2016 atas nama NORHIDAYATI /

Penggugat ; -----

24. Bahwa, Penggugat baru menerima Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.7 / A. SK / VII / BKD / 2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (objek sengketa) secara kolektif berdasarkan daftar tanda terima tertanggal 20 Oktober 2016 dikantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara di Jalan Muso Bin Salim Tenggarong dan ditandatangani oleh Drs. Yuliandris Suherdian atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----

25. Bahwa, Objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.7 / A. SK / VII / BKD / 2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan perihal dugaan pemalsuan data CPNS dari Sekolah Dasar Negeri 031 Tenggarong dan melanggar *Bab VI Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil* bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar"; -----

26. Bahwa, Alasan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang dituangkan dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.7 / A. SK / VII / BKD / 2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri

Halaman 15 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil adalah alasan yang dibuat-buat serta dipaksakan dan dalam bentuk kesewenang – wenangan karena Penggugat baru diduga melakukan Pemalsuan Data, bahwa secara jelas apabila disimak secara objektif berarti Penggugat belum pernah dibuktikan kesalahan apa yang dilakukan, kemudian Tergugat dengan begitu emosional serta tidak profesional baru dugaan sudah melakukan tindakan pemberhentian, padahal Tergugat belum pernah ada bukti yang menyatakan Penggugat melakukan pemalsuan data ; -----

27. Bahwa, Demikian juga *Bab VI Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (3)*

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil“ bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar”, bahwa sesungguhnya dasar hukum ini adalah sama sekali bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya, bahwa, penggugat dengan tegas menyangkal dan tidak mengakui apabila dikatakan memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar dikarenakan penggugat telah memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti Tes Kategori II sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan telah dilakukan Verifikasi Data dan ada masa sanggah dan sampai sekarang Tergugat tidak dapat menjelaskan dan tidak dapat membuktikan tentang keterangan atau bukti-bukti mana yang dianggap tidak benar yang diberikan Penggugat pada waktu mengajukan diri dan mengajukan data sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2015; -----

28. Bahwa, Disamping itu, alasan pemberhentian Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Objek Sengketa adalah tidak obyektif menurut hukum,



sebab sangat bertentangan dengan fakta dan bukti berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibu Hj. Siti Asnah (Kepala Sekolah Dasar Negeri 031) tertanggal 24 Maret 2014 yang menyatakan bahwa Hj. Siti Asnah selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Tenggarong menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas data Tenaga Honorer, in casu Penggugat telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Tenggarong tersebut siap bertanggung jawab dan bersedia diberi sanksi baik secara administratif maupun pidana, dimana untuk lebih jelasnya akan dibuktikan pada saat acara pembuktian di persidangan nantinya ; -----

29. Bahwa, Perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas dengan jelas telah merugikan Penggugat dan telah melanggar Hak Asasi Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia dengan uraian sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; -----

Pasal 29

1. *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.* -----
2. *Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.* -----

Pasal 38



1. Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. -----
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan. --
3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. -----
4. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya. -----

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Pasal 35

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan



keajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. -----

30. Bahwa, Perbuatan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dengan mengeluarkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.7 / A. SK / VII / BKD / 2016, tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan yang baik, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME dan BAB III ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA pada Pasal 3 Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme meliputi : -----

- Asas Kepastian Hukum, dapat diartikan bahwa tindakan Tergugat tanpa ada dasar hukumnya yang artinya tanpa membuktikan terlebih dahulu kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat kemudian dengan begitu gampangya memberhentikan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan cara mengeluarkan objek sengketa yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.7 / A. SK / VII / BKD / 2016, sehingga perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat baik moril maupun immaterial dan hak-hak asasinya sebagai manusia telah dilanggar oleh Tergugat adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; -----

Halaman 19 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



- Asas Keterbukaan, dapat diartikan bahwa, Tergugat selaku Pejabat yang berwenang tidak secara objektif membuka akan kesalahan Penggugat dan tidak memberikan informasi yang jujur serta tidak melakukan pemeriksaan yang sebenarnya namun mengambil tindakan yang sangat merugikan Penggugat yang diduga melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang tanpa membuktikan terlebih dahulu akan kesalahannya, tindakan ini sangat diskriminatif dan tidak memperhatikan atau mengabaikan hak asasi penggugat sebagai manusia dan Tergugat telah melakukan tindakan diskriminatif;
- Bahwa, Perbuatan Tergugat sebagaimana uraian tersebut diatas, maka telah terpenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pada huruf a *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Pada huruf b *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik;* -----

D. PERMOHONAN PENUNDAAN -----

Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih lanjut yang akan dialami Penggugat yang sifatnya sangat mendesak berupa dihapuskannya gaji pokok maupun penghasilan lainnya akibat penerbitan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.7 / A. SK / VII / BKD / 2016, tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan juga ikatan hati nurani antara Penggugat selaku guru dan murid-murid yang selama ini terikat bathin seperti orang tua dan anak serta sampai

Halaman 20 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Penggugat tetap bersemangat ingin mengabdikan diri memberikan ilmu kepada murid-murid di Sekolah Dasar Negeri 031 Tenggarong, dan juga pernyataan kepala dinas Pendidikan yang termuat dalam Koran Kaltim terbit hari Rabu 26 Oktober 2016 halaman 14 dengan Judul SDN 031 Tenggarong Krisis Guru (Bukti P-3), dan juga Surat Keterangan Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 031 Tenggarong tertanggal 30 Juni 2014 (secara kolektif) menerangkan bahwa yang Bersangkutan Benar-benar telah berkerja dengan baik dan tenaganya sangat diperlukan pada Unit Kerja Cabang Pendidikan Kecamatan Tenggarong di Sekolah Dasar Negeri 031 Teriti Tenggarong. (Bukti P-4), serta Surat Badan Kepegawaian Daerah tertanggal 17 Februari 2016 secara kolektif Prihal : Pengarahan dan penetapan calon peserta diklat prajabatan formasi K2 pada tahun 2016; -----

Bahwa, Penggugat juga adalah salah satu tulang punggung keluarga, yang mana suami Penggugat sudah lama tidak bekerja (2 tahun) dikarenakan kena pengurangan tenaga kerja di Perusahaan tempat suami penggugat bekerja; -----

Dengan demikian Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan lebih lanjut dari Obyek Sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

- Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan

Halaman 21 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. ---
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan Permohonan Penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 888 / III.2-897.7 / A. SK / VII / BKD / 2016, tanggal 15 Juli 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NORHIDAYATI; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.7 / A. SK / VII / BKD / 2016, tanggal 15 Juli 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NORHIDAYATI ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.7 / A. SK / VII / BKD / 2016, tanggal 15 Juli 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NORHIDAYATI ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi status kepegawaian penggugat seperti keadaan semula ; -----
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Desember 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:-----

1. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT -----

Bahwa pada pokoknya yang dipermasalahkan dalam gugatannya oleh Penggugat adalah tentang penjatuhan disiplin kepada Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berupa pemberhentian tidak dengan hormat dengan diterbitkannya obyek sengketa dalam perkara ini yakni Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-897.7/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 ; -----

Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ; -----

Pasal 48

- (1). Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ; -----
- (2). Pengadilan baru berwenang memeriksa, menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ; ----

Bahwa mengenai penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu bentuk hukuman yang menimbulkan

Halaman 23 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



sengketa kepegawaian yang untuk penyelesaian masalahnya tidak serta merta dilakukan dengan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan dilakukan terlebih dahulu upaya administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Pengakuan Penggugat didalam gugatannya yang menyatakan tidak perlu melakukan upaya administratif mohon dicatat sebagai hukum yang menguatkan pembuktian Tergugat bahwa Penggugat memang tidak pernah sekalipun melakukan upaya administratif sehingga berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak mempunyai kewenangan secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR -----

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Penggugat mengakui tidak pernah melakukan upaya Administratif dan langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda padahal sengketa yang terjadi adalah suatu bentuk sengketa kepegawaian dimana menurut Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sengketa kepegawaian/pegawai ASN diselesaikan melalui upaya adminisitratif yang apabila upaya administratif telah dilakukan dan Penggugat masih belum bisa menerima hasil dari upaya administratif tersebut barulah Penggugat dapat mengajukan



gugatan sengketa TUN ini, dengan demikian jelas bahwa pengajuan gugatan terhadap obyek sengketa inimerupakan pengajuan gugatan yang premature untuk itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK. -----

Bahwa salah satu dasar Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah berdasarkan hasil verifikasi dari Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk laporan resmi yakni laporan hasil pemeriksaan inspektorat No.ltkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan laporan hasil pemeriksaan lanjutan tanggal 29 Maret 2016 Nomor : ltkab-700/051/LHP-KH/III/2016 sebagaimana terdapat dalam konsideran menimbang obyek sengketa aquo huruf b, dimana laporan hasil pemeriksaan tersebut bersifat final dan mempunyai keterkaitan terhadap obyek sengketa a quo sehingga sudah sepatutnya pihak yang menerbitkan laporan hasil pemeriksaan tersebut harus dimasukkan sebagai pihak Tergugat disamping Bupati Kutai Kartanegara (Tergugat a quo) ; -----

Selain hal tersebut diatas, Penggugat didalam gugatannya juga mendalilkan mengenai peran dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penggugat merasa dirugikan oleh beberapa tindakan yang dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat pada poin ke 12 , 13, 14, 15, 16, 17dan 18. Tentunya Penggugat mempunyai alasan hukum tertentu antara tindakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo oleh Tergugat, sehingga sudah sepatutnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai



Kartanegara juga dimasukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo ; -----

Tidak dimasukkannya Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam gugatan ini jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, untuk itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

4. EKSEPSIGUGATAN PENGGUGAT OBSCUURLIBEL -----

Disamping uraian-uraian sebagaimana disebutkan diatas, dalam gugatan Penggugat juga terdapat dalil-dalil yang tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (Obscuurlibel) yang akan Tergugat uraikan sebagai berikut dibawah ini : -----

4.1 Dasar Hukum Gugatan Tidak Jelas. -----

Dalam gugatan Penggugat disebutkan ketentuan hukum yang dijadikan landasan pengajuan gugatan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni Pasal 29, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44 dan Pasal 35, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai permasalahan sengketa kepegawaian yang diuraikan Penggugat didalam gugatannya dengan kata lain Penggugat sendiri secara tidak langsung mengakui bahwa aturan atau prosedur yang dilakukan oleh Penggugat untuk menerbitkan obyek sengketa a quo adalah sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan seorang Pegawai Negeri Sipil termasuk mengenai pemberian hukuman disiplin yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;-----

Bahkan Penggugat secara tidak langsung mengakui bahwa Tergugat telah memenuhi hak Penggugat untuk mendapatkan



pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak Penggugat masih sebagai tenaga honorer hingga Penggugat diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, tentunya hal tersebut merupakan suatu bentuk tindakan Tergugat melakukan pemenuhan terhadap hak asasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, namun ternyata ketika Tergugat harus memberikan hukuman disiplin dengan memberhentikan Penggugat dari pekerjaan yang sempat diperolehnya dengan menerbitkan obyek sengketa bukan berarti karena Tergugat telah melanggar Hak Asasi Penggugat akan tetapi karena Tergugat telah menerima pengaduan dari LSM ICI terhadap adanya dugaan manipulasi data oleh 7 (tujuh) orang CPNSD guru pada SD Negeri 031 Tenggarong (salah satunya adalah atas nama Penggugat) dimana data tersebut digunakan sebagai persyaratan pendaftaran mengikuti seleksi sebagai CPNSD dan laporan LSM ICI tersebut ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melakukan investigasi kepada para terlapor yang diduga melakukan manipulasi data, Kepala Sekolah SD Negeri 031 Tenggarong, Mantan Kepala Sekolah SD Negeri 031 Tenggarong, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan para guru yang berada pada SD Negeri 031 Tenggarong yang hasil investigasi tersebut dituangkan dalam laporan Nomor : Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan laporan hasil pemeriksaan lanjutan tanggal 29 Maret 2016 Nomor : Itkab-700/051/LHP-KH/III/2016 sehingga dengan demikian dasar gugatan



dari Penggugat adalah tidak jelas, untuk itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Disamping hal tersebut diatas, Penggugat dalam dalil gugatannya juga menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai dasar hukum dalam mengajukan gugatannya tentunya hal tersebut sangat membingungkan karena sengketa dalam permasalahan ini adalah mengenai sengketa kepegawaian bukan mengenai korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana hal diatur di dalam undang-undang tersebut, hal yang demikian membuat perkara ini menjadi tidak jelas atau obscuurlibel, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

4.2 Identitas Penggugat Tidak Jelas. -----

Dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa pekerjaan Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Negeri 031 Tenggarong).-----

Penulisan pekerjaan yang demikian adalah tidak jelas dasarnya karena Penggugat de facto dan de jure sudah tidak lagi menjabat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. De facto, Penggugat saat mengajukan gugatan (tanggal 2 Desember 2016) sudah tidak menjalankan lagi tugas-tugas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Guru pada SD Negeri 031 Tenggarong) sebagaimana diakui oleh Penggugat didalam gugatannya pada poin ke 20 hal 8 (yang Tergugat mohon agar pengakuan tersebut dicatat oleh Hakim dan dianggap sebagai pembuktian oleh Tergugat) sedangkan secara De



Jure dengan sudah ditetapkan keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 888/III.2-897.7/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016/objek sengketa a quo, maka de jure Penggugat sudah tidak berhak lagi menyatakan dirinya bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Guru pada SD Negeri 031 Tenggarong) dengan demikian penyebutan pekerjaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah tidak mempunyai dasar yang jelas, untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat adalah obscuurlibel, untuk itu sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). -----

DALAM PENUNDAAN. -----

1. Menolak penundaan yang dimohonkan Penggugat terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Nomor : 888/III.2-897.7/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NORHIDAYATI ; -----
2. Bahwa salah satu asas yang melandasi hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Vermoeden Van Rechtmatigheid-Praesumptio iustae Causa yang mempunyai makna bahwa setiap tindakan pemerintahan selalu dianggap sah (rechtmatig) sampai ada pembatalannya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tercermin dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan : -----

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”. -----

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dipertegas dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 32/Td.TUN/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 perihal petunjuk pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 7 Desember 2005, mengenai tindakan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara butir A dan B halaman 2 yang menegaskan bahwa : -----
 - a. Daya berlakunya suatu Surat Keputusan TUN tunduk pada asas praduga “Rechtmatig” (asas praesumptio iustae causae) yaitu bahwa Surat Keputusan TUN dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya ; -----
 - b. Asas tersebut membawa konsekuensi hukum, bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Surat Keputusan TUN yang digugat (vide Pasal 67 ayat 1) ; -----
4. Bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat harus selalu dianggap sah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa

Halaman 30 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

5. Bahwa konsekuensi logis terhadap adanya asas praduga rechtmatig, maka setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakan meskipun ada yang merasa kepentingannya dirugikan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

6. Bahwa dapat diajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun dengan tegas Pasal 67 ayat (4) huruf a memberikan syarat untuk permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan sedangkan pada huruf b disebutkan permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; -----

Bahwa permohonan penundaan yang Penggugat sampaikan didalam gugatannya pada halaman ke 12 tidak menjelaskan alasan yang mendesak itu apa, Penggugat pada hanya menyebutkan untuk menghindari kerugian lebih lanjut yang akan dialami oleh Penggugat yang sifatnya sangat mendesak berupa dihapuskannya gaji pokok maupun penghasilan lainnya akibat terbitnya objek sengketa a quo, tentunya alasan yang demikian tidak cukup bila dijadikan pertimbangan

Halaman 31 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat mengingat sebelum terbitnya objek sengketa a quo, gaji Penggugat memang telah dihentikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara karena adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 863/II.I-24/A.K/IBKD/2016 sebagaimana telah disebutkan Penggugat didalam gugatannya ; -----

Bahwa terhadap tindakan dari Dinas Pendidikan tersebut adalah sudah benar dan telah sesuai mekanisme yang ada dengan menghentikan sementara gaji sekaligus insentif para Penggugat mengingat bahwa Dinas Pendidikan berkomitmen untuk menertibkan Administrasi Kepegawaian yang akurat dengan menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 863/II.I-24/A.K/IBKD/2016 tanggal 12 Januari 2016 yang mana bahwasanya terhadap administrasi para Penggugat yang telah disampaikan guna kelengkapan selaku persyaratan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) disinyalir ada penyimpangan yang berakibat pada manipulasi data guna kelengkapan untuk menjadi CPNS ; -----

Bahwa tindakan Dinas Pendidikan dalam menghentikan sementara gaji dan insentif para Penggugat adalah juga telah dapat dan telah memperhatikan sistem pengendalian intern sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Jo. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern Pemerintah Daerah dan juga telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan keuangan daerah mengingat Dinas Pendidikan merupakan penanggung jawab atas penggunaan anggaran,

Halaman 32 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana apabila Dinas Pendidikan tidak menindaklanjuti hasil temuan dari Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan tetap melakukan pembayaran kepada Penggugat tentunya hal yang demikian sangat berpotensi merugikan keuangan daerah karena Penggugat pada dasarnya tidak mempunyai hak untuk mendapatkan gaji dan insentif dikarenakan Penggugat telah melakukan manipulasi data mereka pada saat Penggugat mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil; -----

Tentunya hal tersebut sangat beralasan mengingat Dinas Pendidikan dikemudian hari juga ingin mendapatkan permasalahan hukum dengan melakukan pembayaran kepada pengugat mengingat SKPD yang berwenang dalam melakukan pengadaan pegawai Negeri yaitu Badan Kepegawaian Daerah dan SKPD yang berwenang melakukan pemeriksaan pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pemeriksaan dan pengkajian permasalahan sesuai peraturan yang berlaku dan terhadap Penggugat, yang mana apabila pembayaran gaji dan insentif kepada penggugat, Dinas Pendidikan dapat melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena telah menguntungkan Pihak lain yang diketahui tidak berhak untuk mendapatkan Gaji dan tunjangan lainnya. Bahkan guna menghindari permasalahan hukum dikemudian hari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Kepala Bagian Administrasi Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 26 Oktober 2016 telah melaporkan Penggugat dan 6 orang lainnya ke Kepolisian Resor Kutai Kartanegara atas tindakan Pemalsuan Data

Halaman 33 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Penggunaan Data Palsu dengan nomor laporan
LP/333/X/2016/ KALTIM/RES KUKAR. -----

7. Bahwa selain hal tersebut diatas, permohonan penundaan haruslah ditolak karena Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan adanya alasan kepentingan yang sangat mendesak dalam permohonan Penundaanya, alasan Penggugat lain yang menyatakan bahwa Penggugat adalah salah satu tulang Punggung Keluarga yang mana suami Penggugat sudah tidak bekerja selama 2 (dua) tahun tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bukan berarti keluarga penggugat dalam memenuhi kebutuhannya selama ini hanya menggandakan gaji Penggugat semata, yang mana hal tersebut susah dibuktikan kebenarannya, sehingga alasan yang demikian sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat 4 butir a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

8. Bahwa dengan demikian, maka Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Nomor 888/III.2 - 897.7/A.SK/VI/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 harus tetap dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk tetap dilaksanakan sebelum dinyatakan batal atau tidak sah oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, jelas Permohonan Penundaan Obyek Perkara a quo yang diajukan Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 67

Halaman 34 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Asas-asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ; -----
2. Dalil-dalil yang terurai dalam Eksepsi dimuka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini, dan dianggap dalil-dalil yang diulang kembali, Mutatis Mutandis ; -----
3. Bahwa memang benar Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.2 - 897.7/A.SK/VI/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 adalah Produk Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----
4. Jawaban atas Alasan Gugatan Penggugat angka 1 - angka 21 -----
Bahwa TIDAK BENAR, uraian-uraian Penggugat dalam *fundamentum petendi* angka 1 - angka 18 sehingga HARUS DITOLAK SELURUHNYA --
Bahwa Tidak Benar Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pada 01 Maret 2004 telah mengajar dan diangkat sebagai guru honorer pada tanggal 1 Maret 2004, karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 disebutkan antara lain sebagai berikut: -----
 - a. bahwa menurut Laporan Bulanan Guru Bulanan pada Bulan Maret Tahun 2004 sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2005 tidak ditemukan nama Tenaga Honorer atas nama Penggugat, nama Penggugat baru terdapat pada Laporan Guru Bulanan Juni Tahun 2006;

Halaman 35 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dari catatan buku agenda diketahui bahwa Nomor Surat Keputusan Tenaga Honorer yang dibuat pada Tahun 2004 dan 2005 semuanya tidak tercantum didalam Buku Agenda Surat Keluar; -----
- c. berdasarkan buku absensi Guru sampai dengan bulan Juli 2005, nama Penggugat belum masuk didalam daftar absensi; -----
- d. menurut keterangan dan surat pernyataan beberapa orang guru yang berada pada SDN 031 Tenggarong, menyatakan bahwa Penggugat pada Tahun 2004 dan Tahun 2005 memang belum mengajar sebagai Tenaga Honorer, namun ada juga guru yang menyatakan Penggugat telah mengajar akan tetapi setelah guru tersebut diminta untuk membuat pernyataan secara tertulis yang bersangkutan tidak mau atau sanggup untuk membuatnya; -----
- e. Bahkan menurut keterangan dari Mantan Kepala Sekolah SDN 031 Tenggarong yakni Ibu Siti Asnah, Ama.Pd bahwa beliau memang menandatangani SK pengangkatan Tenaga Honorer Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007, akan tetapi penandatanganan tersebut dilakukan setelah beliau pensiun pada tahun 2007 dan pada saat itu beliau tidak mengetahui kalau SK tersebut akan digunakan untuk melengkapi persyaratan mengikuti Tes CPNS Formasi K2, bahkan ada diantara SK Honorer yang ditandatangani, beliau tidak mengenali secara individu siapa pemilih SK tersebut; -----

Dengan demikian Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 15 Juli 2016 Nomor 888/III.2-897.7/A.SK/II/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NORHIDAYATI telah dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keputusan tersebut adalah sah dan sesuai hukum, untuk itu harus dikuatkan

Halaman 36 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam suatu putusan dengan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA. -----

Bahwa Tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dalam menjalankan tugasnya ketika masih sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah menjaga nama baik Pemerintah khususnya Sekolah Dasar Negeri 031 Tenggarong, hal ini dapat dilihat dari tindakan Penggugat yang secara emosional dan tanpa berpikir secara jernih melaporkan secara Pidana Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ke POLDA BALIKPAPAN hanya karena Harian Pagi POS KOTA Kaltim terbitan tanggal 18 Juli 2016 memuat Judul berita "Diduga Manipulasi SK, BKD Stop Gaji 7 PNS Kukar". Meskipun Tergugat menyadari bahwa Penggugat mempunyai hak secara hukum untuk melakukan tindakan pelaporan tersebut namun tergugat merasa tindakan tersebut bersifat emosional dan tanpa berpikir secara jernih karena baik Judul ataupun isi berita harian Pos Kota tersebut tidak sekalipun menyebutkan nama Penggugat sehingga sangat tidak beralasan apabila Penggugat merasa telah difitnah dan dicemarkan nama baiknya; -----

Bahwa Tidak Benar dalil Penggugat pada angka ke 14 yang menyatakan Penggugat tidak mengetahui kesalahan apa yang telah diperbuat dan tidak pernah dipanggil atau diperiksa, hal ini dapat dibuktikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 jelas disebutkan bahwa Penggugat telah dimintai keterangannya oleh Tim Pemeriksa, bahkan Penggugat memberikan keterangan dalam berita Acara Permintaan Keterangan yang berbunyi "bekerja sejak Tahun 2004 tidak pernah terputus sampai tahun 2014, sedangkan mengenai pembuatan SK Honorer kami, tidak mengetahui secara pasti namun hanya menerima saja". Tentunya

Halaman 37 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pernyataan Penggugat yang menyatakan tidak mengetahui kesalahan apa yang telah diperbuat dan tidak pernah dipanggil atau diperiksa terbantahkan dengan mutlak dan pengakuan Penggugat tersebut hanya dimaksudkan untuk mengaburkan kebenaran materiil terhadap perkara a quo; -----

Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada angka 12 sampai dengan angka 20 terkait dengan Tindakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sudah tepat dan mempunyai Dasar Hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dimuka Hukum, hal ini dikarenakan penghentian gaji Penggugat saat itu hanya bersifat sementara dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tiba-tiba sebagaimana dalil Penggugat. Dikatakan hanya bersifat sementara karena apabila dikemudian hari ditemukan bukti baru yang menunjukkan bahwa persyaratan yang digunakan oleh Penggugat untuk mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maka penghentian gaji sementara disebut akan dicabut dan terhadap gaji yang belum diterima oleh Penggugat akan dibayarkan seluruhnya; -----

Dengan demikian Dalil Penggugat terhadap tindakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hanyalah untuk memutar-balikan fakta. Penghentian gaji Para Penggugat dilakukan karena diawali oleh adanya Pengaduan LSM ICI yang melaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara atas dugaan manipulasi data oleh 7 (tujuh) orang CPNS Guru pada SDN No. 031 Tenggarong pada saat pemberkasan syarat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II, yang mana atas laporan tersebut Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara selaku SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai

Halaman 38 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara menindak lanjuti Laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang dirasa bisa memberikan keterangan apakah Laporan LSM ICI tersebut benar atau tidak, dan juga telah meminta keterangan kepada Penggugat sebagai terlapor pada tanggal 6 Agustus 2015 s/d 8 Agustus 2015 sebagaimana tercatat didalam dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat No. Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015; -----

Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Laporan LSM ICI tersebut adalah dengan melakukan konfirmasi dan investigasi kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, UPTD Dinas Pendidikan Kec. Tenggarong, Kepala Sekolah SDN No. 031 Tenggarong, Sdr. Siti Asnah, A.Ma.Pd (mantan kepala sekolah SDN No. 031 Tenggarong) serta meminta keterangan langsung kepada Penggugat dan 6 orang terlapor lainnya yang mana hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat No. Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015;-

Bahwa terhadap tindakan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sudah benar dan telah sesuai mekanisme yang ada dengan menerbitkan surat tanggal 12 Januari 2016

Nomor 863/II.I-24/A.K/IBKD/2016 perihal Pemberitahuan tentang Pemberhentian Sementara Pengkajian atas nama Norhidayati dkk yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara karena unsur Pemerintah Daerah didalam menggunakan atau mengelola keuangan negara harus memperhatikan prinsip kehati-hatian mengingat penghentian gaji sementara tersebut menindaklanjuti hasil temuan dari Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang apabila Kepala Badan Kepegawaian Daerah tidak menerbitkan surat tersebut dan Dinas Pendidikan

Halaman 39 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melakukan pembayaran kepada Penggugat tentunya hal yang demikian sangat berpotensi merugikan keuangan daerah karena Penggugat pada dasarnya tidak mempunyai hak untuk mendapatkan gaji dikarenakan Penggugat telah melakukan manipulasi atas data mereka pada saat Penggugat mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil; -----

Bahwa memang benar dalil Penggugat pada angka 21 yang menyatakan pada tanggal 15 Agustus 2016 Penggugat telah melancarkan Gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tenggarong dengan nomor perkara 42/Pdt.G/2016/PN.Trng yang sampai pada saat ini masih bergulir pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Tenggarong; -----

Bahwa Tergugat menyadari dan sangat menghormati hak Penggugat yang melaksanakan Hak Konstitusionalnya sebagai warga negara dengan mengajukan Gugatan secara Perdata ke Pengadilan Negeri Tenggarong, akan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengingat pemberhentian sementara Gaji Penggugat yang mana hal tersebut merupakan salah satu bentuk sengketa kepegawaian. Menurut Philipus M Hadjon dalam bukunya pengantar Hukum Administrasi Negara disebutkan salah satu yang menjadi penyebab sengketa kepegawaian adalah; -----

a. masalah penggajian yang tidak sesuai dengan sistem penggajian atau tidak berdasarkan pada beban tugas yang dipikulnya, yang merupakan tanggung jawabnya maupun sistem penggajian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. masalah penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan atasan, yang tidak sesuai dengan berat ringannya pelanggaran disiplin yang diperbuat. -----

5. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada angka 22 sampai dengan 24, Tergugat tidak perlu menanggapi karena hal tersebut merupakan

Halaman 40 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan sepihak Penggugat yang perlu Penggugat buktikan kebenarannya didalam pembuktian; -----

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 25, 26, 27 dan 28 pada halaman 9-10 dengan ini Tergugat menolak dengan tegas yang mana bahwa Tergugat dalam melakukan menerbitkan objek sengketa a quo adalah sudah tepat dan mempunyai Dasar Hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dimuka Hukum; -----

Bahwa Tergugat dalam memberikan hukuman disiplin kepada Penggugat dengan melakukan pemberhentian dengan tidak hormat tidak dilakukan secara sewenang-wenang, emosional dan tidak profesional sebagaimana dalil Penggugat. Dalil Penggugat yang demikian hanyalah untuk memutarbalikkan fakta, Pemberhentian Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah disebutkan diatas dilakukan karena diawali oleh adanya Pengaduan LSM ICI yang melaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara atas dugaan manipulasi data oleh 7 (tujuh) orang CPNS Guru pada SDN No. 031 Tenggarong pada saat pemberkasan syarat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II, yang mana atas laporan tersebut Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara selaku SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pemeriksaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menindaklanjuti Laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang dirasa bisa memberikan keterangan apakah Laporan LSM ICI tersebut benar atau tidak dan juga telah meminta keterangan kepada Penggugat dan 6 orang lainnya sebagai terlapor pada tanggal 6 Agustus 2015 s/d 8 Agustus 2015 sebagaimana tercatat didalam dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat No. Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember

Halaman 41 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015; -----

Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan melakukan konfirmasi dan investigasi kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong, Kepala Sekolah SDN 031 Kecamatan Tenggarong, para Guru SDN 031 Tenggarong, Sdr. Siti Asnah, A.Ma.Pd (mantan kepala sekolah SDN 031 Tenggarong) serta meminta keterangan langsung kepada Para Penggugat dan terlapor lainnya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Resmi dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat No. Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015; -----

Dengan demikian Penggugat yang mengendalikan pemberhentian Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan alasan yang dibuat-dibuat dan dipaksakan serta belum pernah dibuktikan kesalahannya hanyalah untuk mengaburkan suatu permasalahan, yang nyata-nyata jelas dan terang benderang sebelum Penggugat diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 5 s/d 13 Agustus 2015 dimana Penggugat sendiri telah memberikan keterangannya sebagaimana terhadap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat No. Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015; -----

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan keterangan atau bukti mana yang dianggap tidak benar sebagaimana terdapat pada angka 27 adalah sebuah pernyataan yang harus ditolak dan sangat tidak beralasan, karena sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat No. Itkab-

Halaman 42 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 jelas disebutkan bahwa Penggugat memang benar telah merekayasa data administrasi berupa SK Honorer Guru untuk keperluan persyaratan mengikuti Tes CPNS Formasi Kategori II (K2), sehingga tindakan Tergugat melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Bab VI Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; -----

Bahwa Tidak Benar Dalil Penggugat pada angka 28 yang menyatakan alasan pemberhentian Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah tidak obyektif menurut hukum karena didasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibu Hj, Siti Asnah (Kepala Sekolah Dasar Negeri 031) tertanggal 24 Maret 2014, hal ini dikarenakan tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil mensyaratkan tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Ibu Hj. Siti Asnah sendiri didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat No. Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 memberikan keterangan antara lain : -----

- memang benar mendatangi SK Pengangkatan Tenaga Honorer yang dibuat pada Tahun 2004 sampai dengan 2007 (selama menjadi Kepala Sekolah), dan tanda tangan itu ditanda-tangani setelah pensiun pada tahun 2007. -----
- pada saat itu beliau tidak mengetahui kalau SK tersebut mereka (Penggugat dan 6 orang lainnya) gunakan untuk keperluan melengkapi persyaratan mengikuti Tes CPNS Formasi K2, bahkan ada diantara SK Honorer yang ditanda-tangani, beliau (Siti Asnah) mantan Kepala

Halaman 43 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SDN No. 031 tidak mengenali secara individu siapa pemilik SK-SK tersebut (karena Sk Honorer ditanda-tangani setelah Siti Asnah pensiun). -----

- sedangkan pada saat beliau diangkat menjadi kepala sekolah pada SDN 031Tenggarong tahun 2003, hanya ada Tenaga Honor Guru An. Misriyani. -----

7. Bahwa Tidak Benar Dalil Penggugat angka 29 halaman 10 yang menyatakan bahwa Tergugat telah merugikan Penggugat dan telah melanggar Hak Asasi Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia, karena sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Tergugat telah memenuhi Hak Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan Pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak Penggugat masih sebagai tenaga honorer hingga Penggugat diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, tentunya hal tersebut merupakan suatu bentuk tindakan Tergugat melakukan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, namun ternyata ketika Tergugat harus memberikan hukuman disiplin dengan memberhentikan Penggugat dari pekerjaan yang sempat diperolehnya dengan menerbitkan objek sengketa bukan berarti karena Tergugat melanggar Hak Asasi Penggugat akan tetapi karena berdasarkan hasil investigasi Inspektorat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan tanggal 29 Maret 2016 Nomor: itkab-700/051/LHP-KH/III/2016 Penggugat terbukti telah melakukan manipulasi data yang digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam melakukan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori K II dan sebelum

Halaman 44 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diterbitkan oleh Inspektorat, Inspektorat sebelumnya juga telah meminta keterangan kepada Penggugat dalam pihak lain sebagaimana telah disebutkan diatas, sehingga dengan demikian sudah sewajarnya apabila Tergugat melakukan pemberhentian secara dengan tidak hormat kepada Penggugat karena Penggugat telah menggunakan data yang tidak benar didalam memenuhi persyaratan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil; -

8. Bahwa Tidak Benar dalil Penggugat pada angka 30 halaman 11 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat dengan memberhentikan Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena Asas Pemerintahan yang Baik yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut adalah asas yang digunakan dalam menyelenggarakan negara yang bersih agar bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sedangkan Tindakan Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana dalil Penggugat didalam gugatannya tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menyelenggarakan pemerintahan telah tidak sesuai dengan asas pemerintahan yang menimbulkan unsur korupsi, kolusi ataupun nepotisme. Akan tetapi Tergugat menegaskan bahwa Terbitnya Objek sengketa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.2-897.7/A.SK/II/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat Telah benar dan sesuai prosedur sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana

Halaman 45 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jabarkan sebagai Berikut : -----

a. Asas Kepastian Hukum -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.2-897.7/A.SK/VI/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat adalah justru untuk menjamin Kepastian Hukum dan telah dilakukan investigasi secara mendalam oleh Inspektorat sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi untuk melakukan pemeriksaan, karena sebagaimana telah disebutkan diatas Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo berawal dari pengaduan dari LSM ICI terhadap adanya dugaan manipulasi data oleh 7 (tujuh) orang CPNSD Guru pada SD Negeri 031 Tenggarong (salah satunya adalah atas nama Penggugat) dimana data tersebut digunakan sebagai persyaratan pendaftaran mengikuti seleksi sebagai CPNS dan laporan LSM ICI tersebut ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melakukan investigasi yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan tanggal 29 Maret 2016 Nomor: itkab-700/051/LHP-KH/III/2016 yang menyimpulkan bahwa Penggugat memang telah merekayasa SK Honorer Guru untuk keperluan persyaratan mengikuti tes CPNS Formasi Kategori II (K 2) dan berdasarkan Pasal 6 A Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi

Halaman 46 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



"Tenaga Honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil" -----

Selain hal tersebut diatas, pemberhentian Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo juga sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengandaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum didalam objek sengketa a quo, sehingga Tindakan Tergugat jelas untuk menjalankan perintah perundang-undangan dibidang kepegawaian demi terciptanya kepastian hukum. Disisi yang lain, sebagaimana telah Penggugat singgung didalam gugatannya bahwa sebelum terbitnya objek senketa a quo Penggugat dahn 6 orang lainnya sebelumnya telah dihentikan sementara untuk pembayaran gajinya mengingat hasil temuan dari Inspektorat sehingga dengan terbitnya sengketa objek a quo maka tercipta kepastian hukum bahwa Penggugat memang tidak berhak untuk mendapatkan Gaji karena Penggugat telah berbuat tidak jujur dengan merekayasa SK Honorer Guru untuk keperluan persyaratan mengikuti tes CPNS Formasi Kategori II (K 2). -----

Dengan demikian tidak benar penerbitan Surat Tergugat dalam perkara a quo telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, sebagaimana dalil penggugat pada Gugatan halaman 11 angka ke 30.

b. Asas Keterbukaan -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa a quo jelas telah dilakukan secara objektif dan tidak ada yang ditutup-tutupi, hal ini terbukti bahwa Penggugat dan pihak lain yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan dengan pokok permasalahan sebelum Objek Sengketa ini terbit telah dimintai keterangannya atas Laporan LSM ICI dimana keterangan Penggugat pun telah dimuat didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, sehingga dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak objektif membuka kesalahan Penggugat, tidak memberikan informasi yang jujur serta tidak melakukan pemeriksaan yang sebenarnya adalah dalil yang sangat tidak beralasan dan hanya bertujuan memperkabur pokok permasalahan; -----

Dengan demikian tidak beralasan bahwa penerbitan Surat Tergugat dalam perkara a quo telah bertentangan dengan Asas Keterbukaan, sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 11 angka ke 30. -----

Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat uraian diatas maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankleijke Verklard*). -----

Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak benar seluruhnya dan harus ditolak seluruhnya sebagaimana telah diuraikan di atas, kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim Pemeriksa Sengketa Tata Usaha Negara perkara ini, mohon berkenan menerima seluruh Jawaban Para Penggugat dan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN -----

1. Menolak Permohonan Penggugat Dalam Penundaan. -----

DALAM EKSEPSI -----

Halaman 48 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onvakkelijke Verklard*). -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.2-897.7/A.SK/VI/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NORHIDAYATI ; -----
3. Menolak mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.2-897.7/A.SK/VI/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NORHIDAYATI ; -----
4. Menolak mengembalikan hak-hak Penggugat dan merehabilitasi harkat serta martabat Penggugat seperti keadaan semula ; -----
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;---

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Desember 2016 dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat di dalam Dupliknya tertanggal 05 Januari 2017, yang mana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya dimuka persidangan, selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 62 sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-897.7/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama NORHIDAYATI ; -----
- P – 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Tanda Terima Asli Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 20 Oktober 2016;-----
- P – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Koran Kaltim tanggal 26 Oktober 2016 Halaman 14 yang berjudul : Tujuh Guru Dipecat, Disdik Siapkan Pengganti, SDN 031 Tenggarong Krisis Guru ; -----
- P – 4 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 893.2/IV-I-82.1/U/II/BKD/2016 tanggal 17 Pebruari 2016, Perihal : Pengarahan Penetapan Calon Peserta Diklat PrajabatanFormasi K2 pada tahun 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas/Bagian/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----
- P – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 814/11/PD.C.1/SD.031/III/2004 tanggal 08 Maret 2004 Tentang Mengangkat Tenaga Honor Sekolah Atas Nama NOR HIDAYATI ; -----
- P – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 814/16/PD-C.1/SD.031/III/2005 tanggal 08 Maret 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Sekolah Tahun Pelajaran 2005/2006; -----

Halaman 50 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 7 Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 800/24/PD-C.1/SD.031/III/2006 tanggal 08 Maret 2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Sekolah Tahun Pelajaran 2006/2007 ; -----
- P – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 814/188/PD-C.1/SD.031/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Sekolah Tahun Pelajaran 2007/2008 ; -----
- P – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 800/626/PD-C.1/SD.031/VII/2008 tanggal 08 Juli 2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Sekolah Tahun Pelajaran 2008/2009 ; -----
- P – 10: Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 814/524/PD-C.1/SD.031/VII/2009 tanggal 08 Juli 2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Sekolah Tahun Pelajaran 2009/2010 ; -----
- P – 11: Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 814/531/PD-C.1/SD.031/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Sekolah Tahun Pelajaran 2010/2011 ; -----
- P – 12: Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 422/678/PD.C.I/SDN.031/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 Tentang Pengangkatan Guru Honorer Sekolah Tahun Pelajaran 2011/2012 ; -----
- P – 13: Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 422/804/PD.C.I/SDN.031/VII/2012 tanggal 10

Halaman 51 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012 Tentang Pengangkatan Guru Honor Sekolah Tahun

Pelajaran 2012/2013 ; -----

P – 14: Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Sekolah Dasar

Negeri 031 Nomor : 422/930/DP.C.I/SDN.031/II/2013 tanggal 14

Juli 2013 Tentang Pengangkatan Guru Honor Sekolah Tahun

Pelajaran 2013/2014 ; -----

P – 15: Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Peserta Ujian CPNS 2013

Formasi Tenaga Honore Kategori 2 Tanggal 03 Nopember 2013

dengan Nomor Peserta 6901-12-00240-9 Atas Nama

NURHIDAYATI ; -----

P – 16: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat dari Sekretaris Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 000.800/1033/BKD tanggal

19 Juli 2010, Perihal : Pemberitahuan yang ditujukan kepada

Kepala Dinas/Badan/Kantor/Camat dan Lurah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----

P – 17: Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Tenaga Honoror Yang

Dinyatakan Lulus Seleksi CPNS Tahun 2013 ; -----

P – 18: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Petikan Keputusan Bupati Kutai

Kartanegara Nomor : 813.2/II.2-319.1/A.SK/IV/BKD/2015 tanggal

27 April 2015 tentang mengangkat NORHIDAYATI menjadi Calon

Pegawai Negeri Sipil ; -----

P – 19: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Daftar Pembayaran Gaji Induk

PNS/CPNS dari UPT DINAS PENDIDIKAN Kec. Tenggarong,

Sekolah Dasar Negeri 031 Tenggarong, bulan Juni 2015 sampai

dengan Januari 2016 ; -----

P – 20: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat dari Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor :

Halaman 52 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863/II.1-24/A.K/IBKD/2016 tanggal 12 Januari 2016, Perihal :
Pemberitahuan Tentang Pemberhentian Sementara Penggajian
PNS An.Norhidayati dkk yang ditujukan kepada Kepala Dinas
Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara Cq. Operator Penggajian ; -----

P – 21: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Keterangan Nomor :
422/1040/DP.C.I/SD.031/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 ; -----

P – 22: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat dari Kantor
Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum H.NASRUN MU'MIN,
SH.,MH & REKAN Nomor : 51/Somasi/HNM/0516 Tanggal 30 Mei
2016 Perihal : Somasi (Peringatan) yang ditujukan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara ; -----

P – 23: Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor :
180/II.2-302/A.B.SOM/VIIBKD/2016 Tanggal 10 Juni 2016 Perihal :
Jawaban Somasi yang ditujukan kepada Bapak H.NASRUN
MU'MIN, SH.,MH ; -----

P – 24: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat dari Kantor
Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum H.NASRUN MU'MIN,
SH.,MH & REKAN Tanggal 18 Juli 2016 Perihal : Laporan
Pengaduan yang ditujukan kepada Kapolda Kaltim; -----

P – 25: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Gugatan Perdata
(Perbuatan Melawan Hukum) Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN.Tgr
tanggal 16 Agustus 2016 diajukan oleh TUSLAM, S.Pd dkk yang
diwakili oleh kuasa hukumnya H.NASRUN MU'MIN, SH.,MH &
REKAN terhadap (1). Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara, (2). Kepala Dinas Pendidikan

Halaman 53 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara, (3). Inspektorat Wilayah Kabupaten

Kutai Kartanegara, (4). Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ;

P – 26: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tanggal 24 Maret 2014 ; -----

P – 27: Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Koran Poskota Kaltim, Kamis tanggal 16 Juni 2016 dengan Judul “Diduga Manipulasi SK BKD Stop Gaji 7 CPNS Kukar” ; -----

P – 28: Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Koran Kaltim Pos Rabu tanggal 20 Juli 2016 halaman 32 dengan Judul “Kepala BKD Dipolisikan, Stop Gaji 7 PNS, Guru Dituduh Palsukan Dokumen” ; --

P- 29 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Koran Poskota Kaltim, Kamis tanggal 21 Juli 2016 halaman 5 dengan Judul “Tujuh CPNS Akan Diberhentikan dan Kembalikan Gaji” ; -----

P – 30: Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Koran Kaltim, Selasa tanggal 9 Agustus 2016 halaman 14 dengan Judul “Gaji Distop, Diduga Palsukan Dokumen Kepegawaian, Rita Siap Lawan Gugatan Tujuh CPNS Kukar” ; -----

P – 31: Foto kopi sesuai dengan foto kopi berita Koran Poskota, Rabu tanggal 24 Agustus 2016 dengan Judul “Sidang Perdana Gugatan Guru CPNS Kukar Dijadwalkan Pekan Depan, BKD Dituntut Bayar Gaji Serta Ganti Kerugian Moril 500 Miliar” ; -----

P – 32: Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Koran Poskota, Kamis tanggal 21 Juli 2016 dengan Judul “Tak Terima Diberhentikan Sepihak 7 Guru SDN 031 Polisikan Kepala BKD Kukar” ; -----

P – 33: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Laporan Kehadiran (Absen Bulan Februari 2016 SDN No.031 Tenggarong) ; -----

Halaman 54 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 34: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Laporan Kehadiran (Absen Bulan Maret 2016 SDN No.031 Tenggarong) ; -----
- P – 35: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Laporan Kehadiran (Absen Bulan April 2016 SDN No.031 Tenggarong) ; -----
- P – 36: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Laporan Kehadiran (Absen Bulan Mei 2016 SDN No.031 Tenggarong), bulan Juni 2016 tidak ada Absen kehadiran libur Ramadhan ; -----
- P – 37: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Laporan Kehadiran (Absen Bulan Juli 2016 SDN No.031 Tenggarong) ; -----
- P – 38: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Laporan Kehadiran (Absen Bulan Agustus 2016 SDN No.031 Tenggarong) ; -----
- P – 39: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Laporan Kehadiran (Absen Bulan September 2016 SDN No.031 Tenggarong) ; -----
- P – 40: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Laporan Kehadiran (Absen Bulan Oktober 2016 SDN No.031 Tenggarong) ; -----
- P – 41: Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Koran Kaltim Tanggal 26 Oktober 2016 halaman 3 dengan Judul “Investigasi Inspektorat, CPNS Palsukan SK Honor, Tujuh Guru Kukar Dipecat ; -----
- P – 42: Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Koran Kaltim Tanggal 27 Oktober 2016 halaman 14 dengan Judul “Pemkab Sebut Persoalan Pribadi, Tujuh CPNS Dipecat, SK Terlanjur Digadai ; -----
- P – 43: Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Koran Kaltim Post Tanggal 27 Oktober 2016 halaman 32 dengan Judul “Masih Kumpulkan Bukti Dugaan Pemalsuan” ; -----
- P – 44: Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Koran Poskota Tanggal 27 Oktober 2016 halaman 20 dengan Judul “Pemberhentian Guru

Halaman 55 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS Masih Berbuntut Panjang, Laporan di Polda dan Gugatan di
PN Jalan, Gugatan di PTUN Sudah Disiapkan” ; -----

P – 45: Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Koran Kaltim Post Tanggal
26 Oktober 2016 halaman 32 dengan Judul “Tujuh Guru Dilaporkan
Ke Polisi, Serangan Balik Pemkab Atas Tudingan Pemecatan
Sepihak” ; -----

P – 46: Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Koran Kaltim Post Tanggal
27 Oktober 2016 halaman 32 dengan Judul “Dipidana Malah
Senang, Tujuh Guru Yang Diduga Palsukan SK Mengajar” ; -----

P – 47: Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Koran Poskota Tanggal 27
Oktober 2016 halaman 20 dengan Judul “NASRUN MU'MIN Dorong
BKD Lapor Polisi ; -----

P – 48: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Pernyataan Absah dan
Integritas No.422/1006/DP.C.I/SD 031/III/2014 tanggal 25 Maret
2014 ; -----

P – 49: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Keterangan
No.422/1011/DP.C.1/SD 031/IV/2014 Tanggal 26 Maret 2014 ; -----

P – 50: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Absensi Bulan April 2004 tanggal
30 April 2004 ; -----

P – 51: Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Sekolah Dasar
Negeri 031 Nomor : 800/76/PD-C.1/SD.031/VI/2004 tanggal 1 Juli
2004 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar
Mengajar Tahun Pelajaran 2004/2005 ; -----

P – 52: Foto kopi sesuai dengan aslinya Foto kopi sesuai dengan aslinya
Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 800/39/PD-
C.1/SD.031/VI/2005 tanggal 30 Juni 2005 Tentang Pembagian

Halaman 56 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran
2005/2006 ; -----

P – 53: Foto kopi sesuai dengan aslinya Foto kopi sesuai dengan aslinya
Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 800/43/PD-
C.1/SD.031/VI/2006 tanggal 01 Juli 2006 Tentang Pembagian
Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar ; -----

P – 54: Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Sekolah Dasar
Negeri 031 Nomor : 814/49/PD-C.1/SD.031/VI/2007 Tentang Beban
Mengajar Guru Tahun Pelajaran 2007/2008 tanggal 01 Juli 2007
beserta lampiran Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar
Mengajar Tahun Pelajaran 2007/2008 ; -----

P – 55: Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Sekolah Dasar
Negeri 031 Nomor : 814/75/PD-C.1/SD.031/VI/2008 Tentang Beban
Mengajar Guru Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 21 Juli 2008
beserta lampiran Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar
Mengajar Tahun Pelajaran 2008/2009 ; -----

P – 56: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Keputusan Kepala Sekolah Dasar
Negeri 031 Nomor : 814/010/PD-C.1/SD.031/VI/2009 Tentang
Beban Mengajar Guru Tahun Pelajaran 2009/2010 tanggal 06 Juli
2009 beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar
Negeri 031 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Beban Mengajar
Guru Tahun Pelajaran 2009/2010 ; -----

P – 57: Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Sekolah Dasar
Negeri 031 Nomor : 422/501/PD-C.1/SD.031/VI/2010 tanggal 28 Juni
2010 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses
Belajar Mengajar Dan Bimbingan Dan Penyuluhan Tahun Pelajaran

Halaman 57 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010/2011 beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar

Negeri 031 Tentang Beban Kerja Guru Tahun Pelajaran 2010/11 ; ---

P – 58: Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Sekolah Dasar

Negeri 031 Nomor : 800/627/PD-C.1/SD.031/I/2011 tanggal 08

Januari 2011 Tentang Beban Mengajar Guru Tahun Pelajaran

2010/2011 beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar

Negeri 031 Tentang Beban Kerja Guru Tahun Pelajaran 2010/2011 ;

P – 59: Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Sekolah Dasar

Negeri 031 Nomor : 800/792/DP-C.1/SD.031/VIII/2012 tanggal 21

Agustus 2012 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses

Kegiatan Belajar Mengajar Dan Beban Mengajar Guru Tahun

Pelajaran 2012/2013 beserta lampiran Surat Keputusan Kepala

Sekolah Dasar Negeri 031 Tentang Pembagian Tugas Dalam Proses

Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2012/2013 ; -----

P – 60: Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Sekolah Dasar

Negeri 031 Nomor : 800/920/DP-C.1/SD.031/VIII/2013 tanggal 31

Agustus 2013 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses

Belajar Mengajar Dan Beban Kerja Tahun Pelajaran 2013/2014

beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031

Tentang Pembagian Tugas Dalam Proses Kegiatan Belajar Mengajar

Tahun Pelajaran 2013/2014 ; -----

P – 61: Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Sekolah Dasar

Negeri 031 Nomor : 422/1035/DP-C.1/SD.031/VI/2014 tanggal 10

Juni 2014 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Beban

Mengajar Guru Tahun Pelajaran 2014/2015 beserta lampiran Surat

Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Tentang Pembagian

Halaman 58 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Dalam Proses Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran
2014/2015 ; -----

P – 62: Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Sekolah Dasar
Negeri 031 Nomor : 422/020/DP-C.1/SD.031/VIII/2015 tanggal 15
Agustus 2015 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan
Beban Mengajar Guru Tahun Pelajaran 2015/2016 beserta lampiran
Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Tentang
Pembagian Tugas Dalam Proses Kegiatan Belajar Mengajar Tahun
Pelajaran 2015/2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis
berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah
dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya, selanjutnya diberi tanda T- 1
sampai dengan T- 45, sebagai berikut ; -----

T – 1 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat dari Inspektorat
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : Itkab-
000/255/IV/2015 tanggal 7 April 2015, Perihal : Konfirmasi Data
Tenaga Honorer (Guru) yang ditujukan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----

T – 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Inspektorat Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : Itkab-813/715/IX/2015
tanggal 30 September 2015, Perihal : Masalah CPNS Guru Pada
SD Negeri 031 Tenggarong yang ditujukan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----

T – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Kasus Pengaduan LSM ICI Terhadap Adanya Dugaan Manipulasi
Data 7 (Tujuh) Orang CPNSD Guru Pada SD Negeri 031

Halaman 59 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong Nomor : Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 Tanggal 22

Desember 2015 ; -----

T – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Dugaan Pemalsuan Data Oleh Tujuh Orang CPNS Guru Pada SD Negeri Nomor 031 Tenggarong Nomor : Itkab-700/051/LHP-KH/III/2016 Tanggal 29 Maret 2016 ; -----

T – 5 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 Tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah ; -----

T – 6 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 Tentang Data Tenaga Honorer Kategori I Dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II ; -----

T – 7 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.23-4/99 Tanggal 27 Februari 2014 Tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dari Tenaga Honorer Kategori II Formasi Tahun Anggaran 2013 Dan Tahun Anggaran 2014; -----

T – 8 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----

T – 9 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tanggal 22 Mei 2007 Tentang Pedoman

Halaman 60 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;-----

T – 10: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tanggal 22 Mei 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah ; -----

T – 11: Foto kopi sesuai dengan foto kopi foto Nur Hidayati Guru Umum tanggal 08 Maret 2006 S/D Sekarang ; -----

T – 12: Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan dari Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Norhidayati tanggal 7 Agustus 2015 ; -----

T – 13: Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Penerima Honorarium Guru Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS)-BBM Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tanggal 2 Januari 2006 ; -----

T – 14: Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Penerima Honorarium Guru Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS)-BBM Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tanggal 06 Maret 2006 ; -----

T – 15: Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Penerima Honorarium Guru Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS)-BBM Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tanggal 3 April 2006 ; -----

T – 16: Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Penerima Honorarium Guru Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS)-BBM Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tanggal 14 November 2006 ; -----

T – 17: Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Penerima Honorarium Guru Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS)-BBM Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tanggal 26 Januari 2007 ; -----

Halaman 61 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 18: Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Supriati A.Ma.Pd tanggal 12 Agustus 2015 ; -----
- T – 19: Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Petrus Kanisius Saun tanggal 14 Maret 2016 ; -----
- T – 20: Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sri Mariatul Qibtiah ; -----
- T – 21: Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar laporan bulanan untuk bulan Januari 2005 Tahun Pelajaran 2004/2005 ; -----
- T – 22: Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Siti Asnah oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 12 Agustus 2015 ; -----
- T – 23: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/III.2-8383/BKD/SK-03/2003 Tanggal 3 Nopember 2003 tentang pengangkatan sebagai Kepala Sekolah atas nama Petrus Kanisius Saun, A.Ma.Pd; -----
- T – 24: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.29/45/DP-III/II/2004 Tanggal 13 Pebruari 2004 dan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor : 821.29/46/DP-III/II/2004 Tanggal 13 Februari 2004 Atas Nama Petrus Kanisius Saun, A.Ma.Pd; -----
- T – 25: Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Absensi Guru SDN 031 Tenggarong Bulan Juli 2005 Tahun Ajaran 2005/2006; -----
- T – 26: Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-897.7/A.SK/II/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Norhidayati ; -----

Halaman 62 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 27: Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 800/76/PD-C.1/SD.031/VII/2004 tanggal 1 Juli 2004 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2004/2005 serta lampiran Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2004/2005; -----
- T – 28: Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 800/39/PD-C.1/SD.031/VI/2005 tanggal 30 Juni 2005 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2005/2006 serta lampiran Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2005/2006; -----
- T – 29: Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Laporan Bulan Desember Tahun 2003 No.422.2/45/DP-C-01/SD 031/II/2004 tanggal 14 Januari 2004 ; -----
- T – 30: Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Laporan Bulan Januari Tahun 2004 No.422.2/52/DP-C-1/SD 031/II/2004 tanggal 9 Februari 2004 ; -----
- T – 31: Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Laporan Bulan Maret Tahun 2004 No.422.2/62/DP-C-1/SD 031/IV/2004 tanggal 7 April 2004; -----
- T – 32: Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Laporan Bulan Februari Tahun 2006 No.422.2/62/DP-C-1/SD 031/III/2006 tanggal 7 Maret 2006 ; -----
- T – 33: Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 800/65/PD-C.1/SD.031/IV/2004 tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2004 Tentang Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Sekolah

Tahun Pelajaran 2003/2004 ; -----

T – 34: Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Laporan Penggunaan Dana Subsidi BP.3 Triwulan I Januari S/d Maret Tahun Pelajaran 2004/2005 No.840.1/79/PD-C.1/SD 031/VIII/2004 tanggal 18 Agustus 2004 ; -----

T – 35: Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Kesejahteraan Guru/Pegawai Dari Dana Subsidi Pendidikan BP.3 SDN 031 Triwulan III Juli s/d September 2004 tanggal 20 September 2004 ; ---

T – 36: Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Daftar Hadir Pertemuan Putri Karang Melenu Tenggarong Seberang No.840.1/13/PD-C.1/SD.031/III/2005 tanggal 07 Maret 2005 ; -----

T – 37: Foto kopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Dinas tanggal 13 Januari 2004 ; -----

T – 38: Foto kopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Wali Murid Tahun Ajaran 2004/2005 tanggal 7 Agustus 2004 Dalam Rangka Membicarakan Masalah Uang Partisipasi ; -----

T – 39: Foto kopi sesuai dengan aslinya Laporan Polisi Nomor : LP/333/X/2016/KALTIM/RES KUKAR tanggal 26 Oktober 2016 ; -----

T – 40: Foto kopi sesuai dengan aslinya Pengangkatan Guru Honorer Sekolah Nomor : 800/24/PD-C.1/SD.031/III/2006 tanggal 08 Maret 2006 atas nama Nurhidayati; -----

T – 41 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Perintah Tugas Nomor : Itkab-094/452/ST-PKPPD/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 dalam rangka pemeriksaan kasus pengaduan LSM ICI terhadap adanya dugaan manipulasi data 7 (tujuh) orang CPNS guru pada SDN 031 Tenggarong; -----

Halaman 64 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T – 42: Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas Nomor : Itkab-094/106/ST-PKPPD/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 dalam rangka pemeriksaan lanjutan terhadap hasil pemeriksaan atas adanya dugaan pemalsuan data oleh tujuh orang CPNS guru pada SDN 031 Tenggarong ; -----

T – 43: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat dari TIM Investigasi ICI Kab.Kutai Kartanegara Nomor : 001/Investigasi/II/2015 tanggal 18 Februari 2015, Perihal : Indikasi Manipulasi Data CPNS yang ditujukan kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara ;

T – 44: Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat dari Indonesian Corruption Investigation Jakarta Indonesia Nomor : 002/Investigasi/III/2015 tanggal 02 Maret 2015, Perihal : Indikasi Manipulasi Data CPNS yang ditujukan kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----

T – 45: Foto kopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan dari Ibu Siti Asnah; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pihak Penggugat dalam sengketa ini mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang dibawah sumpah yaitu ; -----

(1). SITI ASNAH, Tempat/Tanggal Lahir, Tenggarong, 9 Maret 1947, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru, Tempat Tinggal Jalan. KH. Dewantara Gg.1, No. 09 RT/RW 023/-, Desa/Kel. Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara; ----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Tergugat dan tidak kenal kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 031 Tenggarong dari tahun 2003 dan pensiun pada tahun 2007 ; -----
 - Bahwa yang saksi gantikan menjadi kepala sekolah SDN 031 Tenggarong adalah Bapak Petrus Kanisius Saun ; -----
 - Bahwa pada saat saksi diangkat menjadi kepala sekolah SDN 031 Tenggarong pada tahun 2003 Penggugat (Norhidayati) belum bekerja sebagai guru honorer ; -----
 - Bahwa saksi mengangkat Penggugat (Norhidayati) sebagai guru honorer di SDN 031 Tenggarong pada tahun 2004 ; -----
 - Bahwa saksi pernah membuatkan SK pengangkatan Tenaga Honor Atas Nama Penggugat (Norhidayati) ; -----
 - Bahwa betul saksi pernah menandatangani bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-21, P-26, P-48 ; -----
 - Bahwa setelah saksi menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tanggal 24 Maret 2014 surat aslinya ada di BKD karena pada saat itu formatnya sudah disediakan saksi tinggal tandatangan saja, alasan saksi membuat surat tersebut untuk membenarkan situasi Penggugat, saksi membuatnya di Kantor Dinas Pendidikan atas suruhan Kepala BKD Kutai Kartanegara ; -----
 - Bahwa saksi pernah melihat Surat Pernyataan Absah dan Integritas No.422/1006/DP.C./SD 031/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 (P-48) ; -----
 - Bahwa selama menjadi guru honorer di SDN 031 Tenggarong Penggugat (Norhidayati) bekerja secara terus menerus ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Sabransyah, S.Pdi ; -----

Halaman 66 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK Pengangkatan Tenaga Honor Atas Nama Norhidayati (Penggugat) yang dibuat pada tahun 2004 adalah sebagai dasar untuk mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Bahwa sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berkas telah diverifikasi 3 kali yaitu di Sekolah, Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah ; -----
- Bahwa setelah 3 kali dilakukan proses verifikasi terhadap berkas milik Norhidayati (Penggugat) tidak ditemukan dokumen palsu dan dinyatakan lolos ; -----
- Bahwa saksi pernah dipanggil 2 (dua) kali oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----
- Bahwa pemeriksaan oleh tim Inspektorat hanya secara lisan tanya jawab tentang keabsahan tandatangan saksi di SK Pengangkatan Tenaga Honor Atas Nama Norhidayati (Penggugat) dan saksi membenarkan bahwa memang saksi yang menandatangani SK Norhidayati (Penggugat); -----
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Inspektorat tentang dokumen atau surat yang diduga dipalsukan oleh Norhidayati (Penggugat) ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui gaji Norhidayati (Penggugat) di stop pada saat diperiksa ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar Norhidayati (Penggugat) diminta dan dipaksa untuk mengundurkan diri oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----
- Bahwa yang dikatakan oleh tim Inspektorat kepada Norhidayati (Penggugat) adalah apabila Norhidayati (Penggugat) bersedia mengundurkan diri maka masih diberikan kesempatan untuk mengajar

Halaman 67 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan mengikuti tes CPNS namun apabila tidak bersedia mengundurkan diri maka akan diberhentikan tidak dengan hormat ; -----
- Bahwa pada saat gaji distop status Norhidayati (Penggugat) sudah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ; -----
 - Bahwa gaji Norhidayati (Penggugat) distop pada bulan Februari 2016 ; --
 - Bahwa sebelum mendapatkan SK pemberhentian, Norhidayati (Penggugat) masih bekerja dan setelah mendapatkan SK pemberhentian barulah Norhidayati (Penggugat) tidak bekerja lagi ; -----
 - Bahwa pada saat saksi mengangkat Norhidayati (Penggugat) sebagai guru honorer di SDN 031 Tenggarong dana sekolah sangat minim sehingga gajinya diambilkan dari dana komite sekolah ; -----
 - Bahwa Norhidayati (Penggugat) sebagai guru honorer di SDN 031 Tenggarong mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia dan kemudian menjadi guru kelas ; -----
 - Bahwa saksi kenal Supriati A.Ma.Pd dan Sri Mariatul Qibtiah ; -----
 - Bahwa tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa tahun 2004-2005 tidak pernah ada guru honorer di SDN 031 Tenggarong karena pada tahun 2004 saksi sudah mengangkat beberapa guru honorer di SDN 031 Tenggarong ; -----
 - Bahwa pada tahun 2004 Norhidayati (Penggugat) adalah salah satu guru yang saksi angkat sebagai guru honorer di SDN 031 Tenggarong ; -----
 - Bahwa SK Pengangkatan guru honorer yang saksi buat pada tahun 2004 dibuat ditahun yang sama bukan dibuat ditahun 2007 ; -----
 - Bahwa sistem absensi di SDN 031 pada saat itu dibuat memakai buku tulis ; -----
 - Bahwa pada saat saksi dipanggil dan membuat pernyataan verifikasi, saat itu yang diverifikasi hanya SKnya saja ; -----

Halaman 68 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dipanggil Inspektorat saksi mengisi blanko yang sudah disediakan dan yang saksi ketahui hanya verifikasi SK saja ; -----
- Bahwa memang benar yang ada dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Dugaan Pemalsuan Data Oleh Tujuh Orang CPNS Guru Pada SD Negeri Nomor 031 Tenggarong Nomor : Itkab-700/051/LHP-KH/III/2016 Tanggal 29 Maret 2016; -----
- Bahwa tim Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara pernah mendatangi SDN 031 Tenggarong ; -----
- Bahwa memang betul gaji Norhidayati (Penggugat) dibayar oleh komite sekolah karena dana bos yang sangat minim ; -----
- Bahwa tidak ada kriterianya pegawai honorer untuk mendapatkan dana bos; -----
- Bahwa Supriati A.Ma.Pd adalah bendahara gaji ; -----
- Bahwa di SDN 031 ada tiga bendahara yaitu, bendahara gaji, bendahara komite dan bendahara dana BOS ; -----
- Bahwa Sri Mariatul Qibtiah tidak memiliki jabatan ; -----
- Bahwa saksi pernah di BAP terkait somasi oleh kuasa hukum Penggugat terhadap Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.Kutai Kartanegara (bukti P-22) ; -----
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang yang diberhentikan dari CPNS di SDN 031 ; ---
- Bahwa saksi tahu tentang Daftar Absensi Guru SDN 031 Tenggarong Bulan Juli 2005 (bukti T-25) ; -----
- Bahwa untuk pegawai honorer absensinya tidak disatukan dengan Daftar Absensi Guru SDN 031 Tenggarong Bulan Juli 2005 (bukti T-25) ; -----
- Bahwa Mistriani dan Hariyati adalah guru honorer di SDN 031 Tenggarong ; -----

Halaman 69 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi baru menjabat sebagai Kepala Sekolah di SDN 031 Tenggarong pada tahun 2004 tidak ada mengangkat guru honorer dan barulah pada tahun 2004 saksi mengangkat guru honorer sebanyak 10 orang dan setelah itu saksi tidak pernah lagi mengangkat guru honorer; -----
- Bahwa adapun alasan saksi melakukan pengangkatan guru honorer pada tahun 2004 dikarenakan pada saat itu jumlah kelompok belajar meningkat sementara tenaga guru sangat minim ; -----

(2). SUPRAJITNO, Tempat/Tanggal Lahir, Lamongan, 21 Juli 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Jalan. Melak II RT/RW: 043/-, Kel./Desa : Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi kenal Tergugat dan tidak kenal kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua Komite Sekolah SDN 031 Tenggarong sejak tahun 2004 ; -----
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil bekerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara ; ----
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui Kepala Sekolah SDN 031 Tenggarong pada tahun 2004 adalah Ibu Siti Asnah ; -----
- Bahwa sampai sekarang saksi masih menjabat sebagai Ketua Komite Sekolah di SDN 031 Tenggarong ; -----
- Bahwa selaku Ketua Komite Sekolah saksi pernah melakukan rapat komite ; -----

Halaman 70 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada dana BOS guru-guru honorer di SDN 031 Tenggarong digaji dengan menggunakan uang komite sekolah atau uang dari orang tua murid ; -----
- Bahwa Ibu Siti Asnah pensiun sebagai Kepala Sekolah pada tahun 2007 ;
- Bahwa memang benar saat itu SDN 031 Tenggarong sangat memerlukan tenaga guru sehingga Ibu Siti Asnah mengangkat beberapa guru honorer;
- Bahwa Sebelum membayar gaji guru honorer maka dilakukan rapat dengan orang tua murid untuk menentukan iuran dan pada rapat pertama diminta iuran BP3 sebesar Rp.2.500.perorang ; -----
- Bahwa Untuk menduduki jabatan sebagai Ketua Komite Sekolah saksi dipilih bukan ditunjuk ; -----
- Bahwa pemilihan Ketua Komite Sekolah dilaksanakan pada tahun 2004 ;
- Bahwa setiap ada kegiatan yang diadakan di sekolah Komite Sekolah selalu diundang khusus termasuk acara perpisahan kelas enam ; -----
- Bahwa untuk uang komite pengumpulannya dilakukan oleh petugas yang mengurusnya ; -----
- Bahwa SDN 031 Tenggarong pernah terkena banjir dan pada saat itu dapat bantuan dana dari perusahaan ; -----
- Bahwa pada saat terjadi banjir juga merusak meja dan buku-buku ; -----
- Bahwa adapun pertanggung jawaban uang komite sekolah saksi hanya mengkomunikasikan dengan orang tua murid adapun untuk pertanggung jawabannya ada pada pihak sekolah dan komite tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena setiap ada acara disekolah saksi selalu bertemu dengan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu ada guru honorer di SDN 031 Tenggarong namun tidak tahu berapa jumlahnya ; -----

Halaman 71 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Bapak Legimin menjadi Ketua Komite SDN 031 Tenggarong ; -----
- Bahwa kalau dulu sebutan lain dari Komite Sekolah adalah BP3 ; -----
- Bahwa tidak ada biaya dan pungutan lain selain yang telah disepakati oleh Komite Sekolah ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pihak Tergugat dalam sengketa ini mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang dibawah sumpah yaitu ; -----

(1). SUPRIATI, Tempat/Tanggal Lahir, Muara Muntai, 30 Maret 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Jalan. Mangkuraja GG. Citra Baru RT/RW: 065/-, Kel./Desa : Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara; -----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi kenal Tergugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi menjadi guru SDN 031 Tenggarong dari tanggal 01 Nopember 1985 ; -----
- Bahwa saksi adalah guru kelas di SDN 031 Tenggarong ; -----
- Bahwa dasar saksi mengajar di SDN 031 Tenggarong adalah SK pengangkatan dari Bupati Kutai Kartanegara ; -----
- Bahwa sebagai guru di SDN 031 Tenggarong saksi juga memiliki SK dari Kepala Sekolah tentang pembagian tugas ; -----
- Bahwa saksi kenal Ibu Siti Asnah ; -----

Halaman 72 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Siti Asnah diangkat menjadi Kepala Sekolah SDN 031 Tenggarong pada tanggal 31 Januari 2004 menggantikan kepala sekolah terdahulu Bapak Petrus Kanisius Saun ; -----
- Bahwa Petrus Kanisius Saun berakhir jabatannya sebagai Kepala Sekolah SDN 031 Tenggarong pada tanggal 12 Februari 2004 ; -----
- Bahwa selain menjadi guru pengajar saksi juga diberi tugas lain oleh kepala sekolah yaitu sebagai Bendahara BOS ; -----
- Bahwa saksi saksi diangkat menjadi Bendahara BOS pada tanggal 01 Nopember 2005 ; -----
- Bahwa saksi juga mengurus mengenai pembayaran gaji para guru honorer ; -----
- Bahwa gaji yang diterima oleh para guru honorer berasal dari dana BOS; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nominal dana BOS yang diterima oleh SDN 031 Tenggarong; -----
- Bahwa semua tenaga guru honorer mendapatkan gaji dari dana BOS (bukti T-13) ; -----
- Bahwa pada tahun 2004 saksi belum menjadi guru di SDN 031 Tenggarong dan saksi kenal Penggugat pada tahun 2006 ; -----
- Bahwa Komite Sekolah itu adalah iuran atau mengumpulkan dana dari anak-anak untuk pemeliharaan sekolah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau uang Komite Sekolah dipakai untuk membayar guru honorer ; -----
- Bahwa sistem absensi yang diterapkan di SDN 031 Tenggarong digabung tidak dibedakan antara guru yang sudah PNS maupun guru yang masih honor ; -----

Halaman 73 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----
- Bahwa tim Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara pernah mendatangi SDN 031 Tenggarong dan saat itu saksi ditanya siapa yang menggaji guru honorer ; -----
- Bahwa adapun orang dari Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang menanyai saksi adalah Bapak Jamain ; -----
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan satu kali oleh tim Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----
- Bahwa memang betul saksi yang membuat surat pernyataan tanggal 12 Agustus 2015 (bukti T-18) ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P - 50 Sampai dengan bukti P - 53 ; ----
- Bahwa saksi juga memiliki SK pembagian tugas beserta lampirannya yang dibuat oleh Kepala Sekolah SDN 031 Tenggarong ; -----
- Bahwa didalam SK pembagian tugas yang dibuat oleh Kepala Sekolah SDN 031 Tenggarong tidak ada lampiran struktur sekolahnya ; -----
- Bahwa SK pembagian tugas beserta lampirannya yang dibuat oleh Kepala Sekolah SDN 031 Tenggarong ada nama-nama guru, tapi didalam SK tahun 2004 nama Murdani Eka Aspita, SS dan Nurhidayati tidak ada ; -----
- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan kepada tim Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara di Sekolah SDN 031 Tenggarong ; -----
- Bahwa ada 4 (empat) orang tim dari Inspektorat Kutai Kartanegara yang mendatangi sekolah SDN 031 Tenggarong ; -----
- Bahwa selain diminta keterangan oleh tim Inspektorat saksi juga pernah diminta keterangan oleh Kepolisian yang menanyakan data terkait guru honorer di SDN 031 Tenggarong ; -----

Halaman 74 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melapor kepada Polisi sehingga saksi dipanggil dan diminta keterangan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada pihak-pihak yang ingin meminta data kepada sekolah terkait kejelasan data Penggugat karena yang meminta data hanya tim Inspektorat ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat foto Nur Hidayati Guru Umum tanggal 08 Maret 2006 S/D Sekarang (bukti T-11) ; -----
- Bahwa foto guru-guru dipasang diruang guru yang memuat tanggal masuk sebagai guru honor ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui Norhidayati (Penggugat) mulai bekerja sebagai guru honorer dari Desember 2006 ; -----
- Bahwa di SDN 031 tidak ada dana Komite Sekolah untuk menggaji guru honorer ; -----
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada tahun 2007 ada 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) tenaga guru honorer di SDN 031 Tenggarong ; -----
- Bahwa Tahun 2006 ada 6 (enam) orang tenaga guru honorer di SDN 031 Tenggarong ; -----
- Bahwa pada tahun 2007 Norhidayati (Penggugat) digaji memakai dana BOS ; -----
- Bahwa Mistriyani juga adalah guru honorer di SDN 031 Tenggarong ; ----
- Bahwa yang dasar saksi membuat Surat Pernyataan yang dibuat oleh Supriati A.Ma.Pd tanggal 12 Agustus 2015 (T-18) adalah dikarenakan secara nyata di SDN 031 Tenggarong tidak ada tenaga guru honorer namun ada SK pembagian tugas ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau gaji Norhidayati (Penggugat) diberhentikan ; ----
- Bahwa saksi tahu kalau Norhidayati (Penggugat) diberhentikan sebagai CPNS dari pemberitaan Koran ; -----

Halaman 75 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun berita didalam Koran tersebut adalah Norhidayati (Penggugat) diberhentikan karena memanipulasi data atau memalsukan data; -----
- Bahwa adapun data yang dipalsukan oleh Norhidayati (Penggugat) adalah SK honor tahun 2004 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Norhidayati (Penggugat) memalsukan SK honor tersebut ; -----
- Bahwa saksi dipanggil oleh polisi pada tahun 2016 tanggalnya lupa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK pemberhentian Norhidayati (Penggugat) sebagai CPNS ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Norhidayati (Penggugat) pernah mengikuti test CPNS dan juga tahu ada pemberkasan sebelum mengikuti test CPNS ; --
- Bahwa yang saksi ketahui dana BOS berasal dari pusat ; -----
- Bahwa Pada tahun 2003 hanya ada 1 (satu) guru honorer di SDN 031 Tenggarong yaitu Ibu Mistriyani ; -----
- Bahwa Untuk Pekerja Harian Lepas (PHL) yang membayar gajinya adalah Pemda ; -----
- Bahwa guru yang mehonor pada tahun 2005 sudah diangkat sebagai PNS ; -----

(2). MISTRIYANI, Tempat tanggal lahir ; Tenggarong, 28 April 1980, Jenis

Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan Pegawai

Honor, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Jalan.

Mangkuraja GG. Citra Baru RT/RW: 055/-, Kel./Desa : Loa

Ipoh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai

Kartanegara; -----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan,

Halaman 76 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kenal Tergugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ; -----

- Bahwa saksi menjadi guru honorer di SDN 031 Tenggarong pada tanggal 23 September 2003 ; -----
- Bahwa saksi adalah guru agama di SDN 031 Tenggarong ; -----
- Bahwa saksi mengajar di SDN 031 Tenggarong berdasarkan SK dari Kepala Sekolah karena saksi lulusan MAN ; -----
- Bahwa saksi mengajar di SDN 031 Tenggarong berdasarkan pembagian tugas dari Kepala Sekolah ; -----
- Bahwa saksi tahu Daftar Penerimaan Honorarium Guru Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS)-BBM Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tanggal 2 Januari 2006 (bukti T-13) ; -----
- Bahwa sistem absensi yang diterapkan di SDN 031 Tenggarong digabung antara guru yang sudah PNS dan guru yang masih honor ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat foto Norhidayati Guru Umum tanggal 08 Maret 2006 S/D Sekarang (bukti T-11) ; -----
- Bahwa semua foto-foto guru dipasang diruang kelas ; -----
- Bahwa tulisan yang ada didalam foto tersebut adalah TMT masuk honor ; -----
- Bahwa selama saksi menjadi guru honorer di SDN 031 Tenggarong pernah terjadi pergantian Kepala Sekolah ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Siti Asnah karena dia adalah Kepala Sekolah SDN 031 Tenggarong ; -----
- Bahwa Ibu Siti Asnah menjadi Kepala Sekolah SDN 031 Tenggarong tanggal 13 Februari 2004 ; -----

Halaman 77 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Ibu Siti Asnah menjadi Kepala Sekolah dari tanggal 13 Februari 2004 karena melihat serah terima SK ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Norhidayati (Penggugat) ; -----
- Bahwa pada tahun 2004 Norhidayati (Penggugat) belum menjadi guru honor di SDN 031 Tenggarong ; -----
- Bahwa Norhidayati (Penggugat) menjadi guru honorer di SDN 031 Tenggarong pada tahun 2006 ; -----
- Bahwa selama menjadi guru honorer di SDN 031 Tenggarong Norhidayati (Penggugat) tidak pernah berhenti ; -----
- Bahwa honor/gaji yang saksi terima tahun 2003 berasal dari BP3, tahun 2004 saksi lupa darimana dananya, tahun 2005 berasal dari dana BOS ; -
- Bahwa didalam SK pengangkatan saksi sebagai guru honorer di SDN 031 Tenggarong juga mempunyai lampiran pembagian tugas ; -----
- Bahwa yang ada dalam bukti P-51 S/D P-53 sama dengan lampiran SK yang saksi miliki ; -----
- Bahwa didalam lampiran SK Tahun 2004-2005 ada nama Rika Hariyati, A.Ma, namun di SK saksi nama Rika Hariyati, A.Ma yang terakhir ; -----
- Bahwa Petrus Kanisius Saun adalah kepala sekolah di SDN 031 pada tahun 2003 ; -----
- Bahwa saksi lupa apa yang dimaksud dengan BP3 ; -----
- Bahwa gaji yang saksi dapat dari dana BOS sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa selain mendapat gaji dari dana BOS saksi juga mendapat subsidi dana dari Pemerintah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa gaji honor saksi saat ini berasal dari SKPD ; -----
- Bahwa saksi juga pernah mengikuti test CPNS namun tidak lulus ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan verifikasi data saksi dinyatakan lulus ; -----

Halaman 78 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun absensi yang diverifikasi adalah absensi tahun 2004 ; ----
- Bahwa absensi guru di SDN 031 Tenggarong hanya satu yaitu absensi guru honorer digabung dengan absensi guru yang sudah PNS; -----
- Bahwa saksi lupa apakah Norhidayati (Penggugat) mengikuti test CPNS ;
- Bahwa sebelum mengikuti test ada dilakukan verifikasi data ; -----
- Bahwa adapun data yang diverifikasi adalah SK awal dan SK akhir ; ----
- Bahwa ada 8 (delapan) orang guru honorer SDN 031 Tenggarong yang mengikuti Test CPNS ; -----
- Bahwa verifikasi data dilakukan 2 (dua) kali di BKD ; -----
- Bahwa saksi tahu Norhidayati (Penggugat) lulus test CPNS dari internet ;
- Bahwa saksi kenal dengan Witono karena Witono adalah kakak saksi ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Witono adalah Ketua LSM ICI ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan LSM ICI ; -----
- Bahwa saksi tahu laporan kehadiran absen bulan April 2004 SDN 031 Tenggarong ; -----
- Bahwa Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Tanggal 03 Nopember 20113 dengan Nomor Peserta 6901-12-00161-8 Atas Nama ERNAWATI adalah merupakan tanda terima test CPNS (bukti P-15) ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Norhidayati (Penggugat) sudah memiliki SK CPNS ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Norhidayati (Penggugat) digaji sebagai CPNS ; --
- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang kalau Norhidayati (Penggugat) diberhentikan secara tidak hormat ; -----
- Bahwa verifikasi data dan test CPNS dilaksanakan pada tahun 2014 ; ----
- Bahwa pemberkasan verifikasi dilaksanakan pada tahun 2013 ; -----
- Bahwa saksi adalah honor K2 ; -----

Halaman 79 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tanda tangan yang ada dalam absensi bulan April 2004 memang benar tandatangannya yang asli (bukti P-50) ; -----
- Bahwa absensi bulan April 2004 dibuat dan saksi tandatangani sekitar tahun 2013-2014 untuk melengkapi persyaratan mengikuti test CPNS ; ---
- (3). Drs. H. JEMAIN, MM, Tempat/Tanggal Lahir, Loa Kulu, 20 Mei 1958,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan. Arwana Blok C No. 41 RT/RW: 016/000, Kel./Desa : Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara; -----
- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan tidak kenal kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi kenal Tergugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi bekerja di kantor Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Sejak tahun 2000 sampai sekarang ; -----
- Bahwa jabatan Saksi di kantor Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Pengawas Pemerintah Madya (Fungsional) ; -----
- Bahwa saksi ikut memeriksa 7 (tujuh) CPNS yang diberhentikan tidak dengan hormat ; -----
- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----
- Bahwa saksi diangkat menjadi Ketua tim pemeriksa hanya sebagai tugas pokok tidak di SK kan ; -----
- Bahwa tidak ada surat perintah dari Inspektorat Pembantu (Irbn) ; -----
- Bahwa tidak ada SK dari Irbn (Inspektorat Pembantu) ; -----

Halaman 80 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim Inspektorat bertugas selama 5 (lima) hari untuk mengumpulkan data ; -----
- Bahwa sampai sekarang tim yang telah dibentuk oleh Inspektorat masih berlaku ; -----
- Bahwa dalam memulai tugasnya tim Inspektorat mendatangi SDN 031 Tenggarong dan mengumpulkan data ; -----
- Bahwa saksi juga melakukan telaahan terhadap laporan 7 (tujuh) CPNS yang diberhentikan tidak dengan hormat ; -----
- Bahwa yang melaporkan 7 (tujuh) CPNS yang diberhentikan tidak dengan hormat tersebut adalah LSM ICI ; -----
- Bahwa laporan dari LSM ICI tersebut dibuat secara tertulis ; -----
- Bahwa saksi lupa siapa penanggung jawab dari LSM ICI ; -----
- Bahwa Setelah menerima laporan dari LSM ICI tim dari Inspektorat langsung mendatangi SDN 031 Tenggarong untuk meminta keterangan kepada 7 (tujuh) CPNS yang diberhentikan tidak dengan hormat tersebut;
- Bahwa Pada saat tim melakukan pemeriksaan data-data yang diminta adalah persyaratan untuk mengikuti test CPNS ; -----
- Bahwa tim Inspektorat 2 (dua) kali mendatangi SDN 031 Tenggarong yaitu pada tanggal 7 Agustus 2015 dan tanggal 8 Agustus 2015 ; -----
- Bahwa Pada saat tim Inspektorat kesekolah bertemu dengan guru-guru senior untuk meminta data ; -----
- Bahwa sistem pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Inspektorat adalah 1 (satu) anggota tim memeriksa 1 (satu) orang terperiksa ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dibuatkan berita acara ; -----
- Bahwa sebelum tim Inspektorat mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan tim pemeriksa melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BKN Kantor Regional VIII Banjarmasin namun pada saat itu saksi tidak ikut ; -----

Halaman 81 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil konsultasi yang dilakukan oleh tim pemeriksa adalah BKN Kantor Regional VIII Banjarmasin menyarankan secara lisan agar para CPNS tersebut diminta untuk mengundurkan diri ;-----
- Bahwa saran dari BKN Kantor Regional VIII Banjarmasin tersebut telah disampaikan kepada Para Penggugat namun mereka menyatakan pikir-pikir ; -----
- Bahwa hasil konsultasi ini tidak dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) karena sifatnya hanya konsultasi dan koordinasi ; ----
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan dibuat 2 (dua) kali yaitu (1). adalah para terperiksa diminta untuk mengundurkan diri secara hormat sedangkan Laporan Hasil Pemeriksaan (2). adalah adanya data daftar gaji (masalah honor). ; -----
- Bahwa LHP yang pertama jaraknya 4 (empat) bulan untuk memberikan kesempatan kepada tim dalam menyelesaikan tugasnya dan LHP ini sudah diserahkan kepada Bupati ; -----
- Bahwa tindak lanjut dari Bupati terhadap LHP yang pertama adalah ada saran dari BKD untuk membuat surat kepada Dinas Pendidikan agar menyetop gaji Penggugat supaya tidak merugikan Negara ; -----
- Bahwa yang melaporkan Para Penggugat ke Polisi adalah bagian hukum Pemkab Kutai Kartanegara ; -----
- Bahwa selaku ketua tim Inspektorat saksi pernah diminta keterangannya oleh Polres Kutai Kartanegara karena ada manipulasi data ; -----
- Bahwa Surat Pernyataan oleh Supriati dan Sri Mariatul Qibtiah dibuat dihadapan saksi ; -----
- Bahwa selain Ibu Supriati, Bapak Petrus Kanisius Saun juga memberikan keterangan kepada tim Inspektorat ; -----

Halaman 82 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku mantan Kepala Sekolah SDN 031 Tenggarong Bapak Petrus Kanisius Saun memberikan keterangan bahwa pada saat menjabat Kepala Sekolah SDN 031 Tenggarong hanya ada 2 (dua) orang tenaga honor ; -----
- Bahwa Ibu Siti Asnah juga dipanggil dan diperiksa di kantor Inspektorat ; -
- Bahwa BAP Siti Asnah ditulis tangan dan mengisi sendiri namun diluar pemeriksaan ceritanya beda dengan yang ada di BAP ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Ibu Siti Asnah tim Inspektorat telah meminta SK namun pada saat itu Ibu Siti Asnah mengatakan bahwa SKnya hilang ; -----
- Bahwa selaku ketua tim Inspektorat saksi tidak pernah memberi saran untuk memberhentikan gaji Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi mempelajari data-data asli dari sekolah, buku agenda, buku absen, laporan bulanan guru, daftar gaji dan dibandingkan dengan SK yang ada dan dicek di tahun 2004 nama Penggugat belum ada, dikuatkan dengan dokumen foto sama dengan laporan bulanan dan dari sini diketahui ada rekayasa ; -----
- Bahwa saksi tidak tau kalau gaji Penggugat dihentikan ; -----
- Bahwa saksi tau dan pernah melihat Surat pemberitahuan tentang pemberhentian sementara penggajian PNS atas nama Norhidayati dkk (bukti P-20) ; -----
- Bahwa saksi tidak tau kalau data-data 7 (tujuh) orang CPNS yang diberhentikan ini sudah diverifikasi ; -----
- Bahwa saksi tidak tau ada putusan Pengadilan yang menyatakan Penggugat memanipulasi data ; -----
- Bahwa dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh tim Inspektorat adalah Buku Agenda, Daftar Absen Mengajar dan Daftar Gaji ; -----

Halaman 83 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4). Drs. ZIKRIL HAKIM, Tempat/Tanggal Lahir, Muara Ancalong, 16 Mei 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. DR. R. Thobing, RT. 004, Kelurahan Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; -----

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan tidak kenal kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi kenal Tergugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi bekerja di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----
- Bahwa saksi mulai bekerja di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2005 sampai sekarang ; -----
- Bahwa jabatan saksi di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Fungsional Auditor ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat (Norhidayati) ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat (Norhidayati) pada saat pemeriksaan pada tahun 2005 ; -----
- Bahwa saksi memeriksa Penggugat (Norhidayati) atas dugaan pemalsuan data SK honor untuk mengikuti test CPNS ; -----
- Bahwa SK yang dipalsukan oleh Penggugat (Norhidayati) adalah SK tahun 2004 dan 2005 ; -----
- Bahwa adapun dasar saksi melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat (Norhidayati) dikarenakan adanya laporan dari LSM ICI (Indonesian Coroption Investigasi) ; -----
- Bahwa bentuk laporan dari LSM ICI (Indonesian Coroption Investigasi) adalah tertulis ; -----

Halaman 84 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi memeriksa Penggugat (Norhidayati) ada surat tugas; -----
- Bahwa waktu saksi turun memeriksa di SDN 031 yang diperiksa ada 3 (tiga) guru yaitu Ibu Ernawati, Nurhidayati dan Murdhani ; -----
- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pengurus LSM ICI ; -----
- Bahwa pada saat membuat laporan saksi telah melampirkan data-data salah satunya adalah SK honor tahun 2004 ; -----
- Bahwa sebagai pemeriksa saksi tidak memiliki SK hanya surat tugas ; ----
- Bahwa Inspektorat tidak pernah mengeluarkan surat tertulis kepada Penggugat tentang kesalahan apa yang Penggugat lakukan ; -----
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan tim menanyakan kapan Penggugat mulai bekerja sebagai honorer di SDN 031 dan setelah diprint lalu mereka baca dan mereka setuju baru tanda tangan ; -----
- Bahwa setelah berita acara selesai lalu diolah sebagai LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) ; -----
- Bahwa BKN Regional Banjarmasin menyarankan ke 7 (tujuh) orang terlapor ini untuk mengundurkan diri supaya bisa ikut tes CPNS lagi ; -----
- Bahwa saksi hanya sekali melakukan pemeriksaan kepada Penggugat yaitu pada Agustus 2015 ; -----
- Bahwa saksi tidak tau apakah Inspektorat pernah merekomendasikan laporan kepada Bupati untuk menghentikan gaji Penggugat ; -----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Petrus Kanisius Saun dirumahnya bukan disekolah ; -----
- Bahwa pada saat saksi mendatangi SDN 031 Tenggarong saksi tidak melihat absensi kehadiran Penggugat ; -----

Halaman 85 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim yang berangkat ke BKN Kantor Regional VIII Banjarmasin ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Rudiansyah dan Irbani ; -----
- Bahwa yang disampaikan tim pada saat itu adalah bahwa di Kutai Kartanegara ada problem begini ada 7 (tujuh) orang sudah ada SK CPNS tetapi diduga ada penyelewengan. Lalu saran dari mereka supaya dapat mengundurkan diri agar mereka bisa ikut tes CPNS berikutnya ; -----
- Bahwa terhadap saran dari BKN Kantor Regional VIII Banjarmasin tersebut telah disampaikan kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 23 Februari 2017, dan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 23 Februari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ; ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana termuat di dalam Jawabannya, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi tersebut sebagai berikut : -----

Eksepsi

Halaman 86 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat melalui surat gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-897.7/A.SK/II/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Norhidayati (vide bukti P-1 dan T-26);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tertanggal 13 Desember 2016 yang berisi sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;-----
2. Bahwa Gugatan Penggugat prematur;-----
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;-----
4. Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (*obscuurlibel*).---

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik yang diajukan dipersidangan tanggal 22 Desember 2016 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat; -----

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi-eksepsi tersebut ternyata termasuk dalam katagori eksepsi kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan eksepsi lain - lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi-eksepsi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam eksepsi-eksepsi tersebut terdapat eksepsi kompetensi absolut, maka eksepsi kompetensi absolut tersebut akan terlebih dahulu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:-----

1. Eksepsi Kewenangan Absolut. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa eksepsi ini menyatakan pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang merupakan sengketa kepegawaian, dimana untuk penyelesaian masalahnya tidak serta merta dilakukan dengan langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan terlebih dahulu dilakukan Upaya Administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 22 Desember 2016 membatah dalil Eksepsi Tergugat tersebut dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah gugatan harus diajukan terlebih dahulu kepada atasan yang bersangkutan melalui prosedur keberatan dan atau melalui Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ?;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi :-----

Halaman 88 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut diatas maka sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yaitu keberatan dan banding administratif, namun didalam ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur secara terperinci mengenai upaya administratif, belum ada yang mengatur mengenai Jenis-Jenis Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang wajib melalui upaya keberatan atau upaya keberatan dan banding administratif atau banding administratif saja, oleh karenanya untuk sementara tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada;-----

Halaman 89 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis sengketa pegawai Aparatur Sipil Negara yang dialami Penggugat adalah Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana halnya oleh Tergugat dijadikan sebagai salah satu dasar peraturan dalam penerbitan objek sengketa yang termuat di dalam objek sengketa yaitu dibagian mengingat angka 2 (dua) (vide bukti P-1 dan T-26);-----

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif yang wajib dilakukan oleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan, baik itu melalui upaya keberatan dan atau banding administratif, oleh karenanya sesuai dengan Asas *Legalitas* Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tidaklah mensyaratkan untuk menggunakan upaya administratif tetapi dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";-----

Halaman 90 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Sengketa Tata Usaha Negara* adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo merupakan Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (Kepegawaian) yang merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo dapat diuji dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, dan dengan demikian pula Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;-----



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut ditolak maka selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi lain-lain sebagai berikut ;-----

2. Gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa eksepsi ini menyatakan Penggugat mengakui tidak pernah melakukan upaya administratif dan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda padahal menurut Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui Upaya administratif terlebih dahulu, barulah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 22 Desember 2016 membatah dalil Eksepsi Tergugat tersebut dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah gugatan penggugat prematur karena belum menempuh upaya Administratif ?;-----

Menimbang, bahwa apa yang dipermasalahkan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam Pertimbangan Hukum mengenai Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa kepegawaian tersebut diatas, dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Sengketa Kepegawaian yang dialami Penggugat adalah Sengketa Pegawai ASN (Kepegawaian) yang tidak menggunakan upaya administratif baik itu upaya keberatan dan/atau Banding Administratif, oleh karenanya agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum mengenai Eksepsi Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Samarinda tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa kepegawaian juga dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Eksepsi gugatan Penggugat Prematur;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo merupakan Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (Kepegawaian) yang tidak menggunakan upaya administratif baik itu upaya keberatan dan/atau Banding Administratif dan sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memutus, memeriksa dan menyelesaikan sengketa a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak Prematur sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidaklah berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak;-----

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang, bahwa Eksepsi ini menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak dimasukkan nya Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pihak Tergugat didalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 22 Desember 2016 membatah dalil Eksepsi Tergugat tersebut dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara harus dijadikan sebagai pihak Tergugat atau tidak didalam perkara a quo?;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi *“Tergugat adalah badan atau Pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepada nya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa di dalam perkara a quo adalah Keputusan Nomor : 888/III.2-897.7/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Norhidayati yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara (vide bukti P-1 dan T-26), dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah tepat apabila yang menjadi pihak Tergugat dalam perkara a quo hanya Bupati Kutai Kartanegara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat kurang pihak tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;-----

4. Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (obscuurlibel)

Menimbang, bahwa Eksepsi ini menyatakan dasar hukum didalam gugatan tidak jelas karena ketentuan hukum yang dijadikan landasan pengajuan gugatan adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang tentunya hal tersebut sangat membingungkan karena

Halaman 94 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam permasalahan ini adalah mengenai sengketa kepegawaian, serta identitas penggugat tidak jelas karena menuliskan pekerjaannya sebagai calon pegawai negeri sipil padahal secara de facto dan de jure penggugat sudah tidak lagi menjabat sebagai calon pegawai negeri sipil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 22 Desember 2016 membatah dalil Eksepsi Tergugat tersebut dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah gugatan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap dan kabur atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan penggugat kabur (obscuur libel) atau tidak, yang dijadikan sebagai acuan adalah apakah gugatan tersebut telah memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Gugatan harus memuat:-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;-----
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;-----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tersebut telah memuat:-----

- a. Nama Norhidayati, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gunung Triyu I RT.054, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong,

Halaman 95 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara dan meskipun Pekerjaan dalam surat gugatan tertulis Calon Pegawai Negeri Sipil padahal secara facto dan de jure sudah tidak menjabat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau kuasanya, hal tersebut tidaklah menjadikan gugatan tersebut kabur dikarenakan telah nyata dan jelas Penggugat adalah orang yang diberhentikan berdasarkan objek sengketa a quo, serta juga telah memuat identitas kuasanya;-----

- b. Nama jabatan Tergugat yaitu Bupati Kutai Kartanegara dan tempat kedudukan Tergugat di Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;-----
- c. Memuat dasar gugatan (posita) yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan telah memuat hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan (petitum) yang pada pokoknya meminta agar objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah;----

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat kabur tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi-eksepsi Tergugat seluruhnya dinyatakan ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara nya sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak? ; -----

Menimbang, bahwa dasar pengujian Peradilan Tata Usaha Negara terhadap permasalahan hukum diatas adalah meliputi Aspek Kewenangan yaitu Apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, Aspek Prosedur dan substansi yaitu apakah prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan - ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *aquo*, baik dari segi materiil, segi tempat/wilayahnya dan segi waktu, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini; -----

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 yang merupakan kekhususan dari Peraturan mengenai Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan

Halaman 97 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;-----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pemberian kewenangan pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya sesuai dengan Asas hukum *Lex Specialis de rograt legi generalis* yaitu peraturan hukum yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) mengesampingkan peraturan hukum yang bersifat umum (*Lex Generalis*), apabila tidak diatur dalam peraturan hukum yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) maka yang akan digunakan adalah aturan yang bersifat Umum (*Lex Generalis*), maka peraturan hukum yang akan digunakan untuk menentukan kewenangan pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil berbunyi:-----

Ayat (1) Huruf g : *Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;*-----

Ayat (3) : *Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, h, dan i diberhentikan tidak dengan hormat.*-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil berbunyi

Halaman 98 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian".-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil berbunyi *"dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota".-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 19 dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, maka yang berwenang untuk memberhentikan tidak dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten dengan alasan melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g adalah Bupati;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-18, P-1 dan T-26, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Nomor 813.2/II.2-319.1/A.SK/IV/BKD/2015 tertanggal 27 April 2015;-----
2. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 888/III.2-897.7/A.SK/VI/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 (objek sengketa) dengan alasan melanggar

Halaman 99 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan Pasal (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----

3. Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Rita Widyasari yang merupakan Bupati Kutai Kartanegara Periode 2016-2021 pada tanggal 15 Juli 2016;-----

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut diatas yaitu bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dikarenakan melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 19 dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Kutai Kartanegara memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, oleh karenanya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) dari Aspek Kewenangan baik itu segi materiil, segi tempat/wilayahnya dan segi waktu telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil beserta peraturan perubahannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 100 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan Bahwa Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan atau Asas Umum pemerintahan yang baik dengan alasan ;-----

1. Bahwa tanpa ada kesalahan tiba-tiba gaji Penggugat dihentikan padahal Penggugat tidak pernah dipanggil atau diperiksa secara tertulis maupun lisan dan juga tidak pernah diberikan surat peringatan serta tidak pernah diberitahukan kesalahan apa yang dilakukan sejak dihentikan gajinya mulai 1 Februari 2016 sampai dengan keluarnya objek gugatan;-----
2. Bahwa alasan Tergugat memberhentikan Penggugat adalah alasan yang dibuat-buat serta dipaksakan dan dalam bentuk kesewenang-wenangan karena Penggugat baru diduga melakukan pemalsuan data yang apabila disimak secara objektif berarti Penggugat belum pernah dibuktikan kesalahan apa yang dilakukan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat didalam surat jawabannya mendalilkan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai calon pegawai negeri sipil karena diawali oleh adanya pengaduan LSM ICI mengenai dugaan manipulasi data oleh 7 (tujuh) orang cpns guru SDN No. 031 Tenggarong pada saat pemberkasan syarat mengikuti seleksi cpns honorer kategori II, selanjutnya Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan konfirmasi dan investigasi kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong, Kepala Sekolah, guru-guru, mantan Kepala Sekolah, selanjutnya Insepktorat Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan konfirmasi dan investigasi kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, UPTD Dinas

Halaman 101 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kecamatan Tenggarong, Kepala Sekolah, para guru, Mantan Kepala Sekolah serta meminta keterangan langsung kepada Penggugat yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat No.ltkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015;--

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah di dalam penerbitan objek sengketa Tergugat telah melalui prosedur yang benar?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu bukti P-15, P-17, P-18, T-3, T-4, T-42, T-43 didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat merupakan Tenaga Honorer K-II yang telah mengikuti seleksi ujian tertulis Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 Formasi Tenaga Honorer Katagori 2;-----
2. Bahwa Penggugat telah dinyatakan lulus seleksi ujian tertulis Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang yang diumumkan melalui website Panselnas CPNS 2013;-----
3. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2015 dan 2 Maret 2015, terdapat pengaduan oleh LSM ICI terkait adanya indikasi manipulasi data yang dilakukan oleh 7 orang CPNS guru dan Kepala SDN 031 Tenggarong;---
4. Bahwa pada tanggal 27 April 2015 terbit Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 813.2/II.2-319.1/A.SK/IV/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;-----
5. Bahwa berdasarkan surat tugas inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara, Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara menindaklanjuti laporan LSM ICI dengan melaksanakan pemeriksaan pada tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan 13 Agustus 2015

Halaman 102 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor:ltkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, selanjutnya Inspektorat melaksanakan pemeriksaan kembali pada tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan 12 Maret 2016 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: ltKab-700/051/LHP-KH/III/2016 tanggal 29 Maret 2016;-----

6. Bahwa terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 888/III.2-897.7/A.SK/VI/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 (objek sengketa) Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa rangkaian fakta yang didapatkan dari bukti P-15, P-17, T-3, T-4, T-42, T-43 tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa Penggugat telah melaksanakan Tes Tertulis dan dinyatakan lulus dan Pengaduan/Keberatan oleh LSM ICI dilakukan sebelum Surat Keputusan Pengangkatan CPNS Penggugat terbit, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah prosedur pemeriksaan dan penyelesaian terhadap pengaduan tersebut ?;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2012, dan Surat kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II melalui tahapan berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pendataan Tenaga Honorer K-II oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional;-----
- b. Pengumuman daftar nama Tenaga Honorer K-2, meliputi:-----
 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk mengumumkan daftar nama tenaga honorer Kategori 2 melalui website, yang untuk selanjutnya daftar nama tersebut dikirimkan ke Pejabat Pembina Kepegawaian;-----
 2. Pejabat pembina kepegawaian daerah mengumumkan daftar nama tenaga honorer kategori 2 melalui media cetak lokal dan media online selama 21 hari kerja;-----
 3. Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan penelitian dan pemeriksaan berkas, terutama apabila ada pengaduan /sanggahan /keberatan dari masyarakat;-----
- c. Pelaksanaan seleksi ujian tertulis TKD dan TKB sesama honorer;-----
- d. Pengumuman hasil kelulusan ujian tertulis;-----
- e. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administratif oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk, meliputi:
 1. penerimaan berkas dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dimana tenaga honorer bekerja, yang selanjutnya disampaikan secara kolektif dengan surat pengantar kepada Kepala Biro/Bagian Kepegawaian atau BKD instansi yang bersangkutan;-----
 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/BKD instansi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi dan keabsahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
- f. Penyampaian usulan penetapan NIP, meliputi :-----

Halaman 104 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pejabat pembina kepegawaian mengumumkan kembali kepada masyarakat melalui website instansi, surat kabar lokal dan papan pengumuman atau media lain yang tersedia dilingkungan masing-masing setelah menerima hasil pengumuman tenaga honorer kategori II yang dinyatakan lulus seleksi dari Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;-----
2. apabila ada keberatan/sanggahan dari masyarakat tentang kebenaran terhadap hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pejabat Pembina Kepegawaian bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan keberatan/sanggahan tersebut dan memastikan bahwa nama tenaga honorer K II yang diusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sudah benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku-----
- g. Penetapan NIP, meliputi:-----
 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk memeriksa data tenaga honorer yang diusulkan penetapan NIP-nya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;-----
 2. Pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan dan kelengkapan administrasi;-----
- h. Keputusan Pengangkatan CPNS-----

Tenaga honorer yang memenuhi persyaratan administratif diberikan NIP oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada peraturan tersebut, maka seorang tenaga honorer Kategori 2 untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil telah melalui 3 (tiga) tahapan pemeriksaan dan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan administrasi;-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014 maka penyelesaian keberatan/sanggahan haruslah diselesaikan sebelum berkas persyaratan diusulkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sehingga nama tenaga honorer Kategori II yang diusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sudah benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut mengenai prosedur penyelesaian pengaduan/keberatan adalah agar nama tenaga honorer yang diusulkan NIP nya sudah benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan agar Pejabat Pembina Kepegawaian (dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara) menyelesaikan pengaduan tersebut sebelum Pejabat Pembina Kepegawaian membuat surat pertanggung mutlak yang menyatakan *"Tenaga honorer Kategori II ini dijamin kebenarannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data yang tidak benar, maka siap bertanggung-jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana"*, sehingga apabila prosedur tersebut diikuti dengan benar Pejabat Pembina Kepegawaian dapat terhindar dari pertanggung-jawaban mutlak berupa sanksi secara administratif maupun pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-43 dan T-44 didapatkan fakta bahwa laporan Pengaduan LSM ICI dilakukan pada 18 Februari dan 2 Maret

Halaman 106 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, yang apabila mengacu pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014, penyelesaian pengaduan/keberatan/sanggahan harus diselesaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebelum pengusulan Nomor Induk Pegawai nya, akan tetapi berdasarkan bukti P-18, T-3 dan T-4 didapatkan fakta bahwa Penggugat telah diangkat sebagai CPNS pada tanggal 27 April 2015, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Badan yang ditunjuk oleh Bupati Kutai Kartanegara terhadap laporan pengaduan LSM ICI baru dilaksanakan pada 5 Agustus 2015 sampai dengan 13 Agustus 2015 dimana hasil pemeriksaan tersebut termuat dalam LHP tanggal 22 Desember 2015, dimana hal tersebut jelas tidak sesuai dengan prosedur yang disyaratkan dalam Surat kepala BKN Nomor K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014;-----

Menimbang, fakta bahwa prosedur yang disyaratkan dalam Surat Kepala BKN tersebut tidak dilaksanakan dengan benar, juga membawa konsekuensi hukum terhadap seluruh pihak-pihak terkait yang telah menandatangani Surat Pertanggung-jawaban Mutlak untuk dapat diberikan sanksi administrasi maupun pidana, apabila dikemudian hari ditemukan adanya data yang tidak benar;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah prosedur/tata cara pemeriksaan dan penyelesaian terhadap adanya indikasi manipulasi data tenaga honorer Kategori 2 yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil beserta peraturan perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 beserta

Halaman 107 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perubahannya, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS, Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2012, dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014, Majelis Hakim tidak menemukan pengaturan mengenai prosedur/tata cara pemeriksaan dan penyelesaian terkait adanya indikasi manipulasi data tenaga honorer Kategori 2 yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lampiran I berbunyi :-----

III. Pengangkatan Tenaga Honorer yang tidak dibiayai APBN/APBD;-----

5. PPK Pusat/Daerah melakukan penelitian dan pemeriksaan kembali terutama apabila terdapat pengaduan/sanggahan/keberatan dari masyarakat.-----
6. PPK Pusat/Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan dan tanggapan atas pengaduan atau keberatan tersebut kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan kepada Menteri PAN dan RB paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak pengumuman oleh PPK.-----
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara menyusun dan menetapkan daftar nama (*listing*) tenaga honorer yang tidak ada pengaduan atau keberatan setelah dilakukan uji publik dan menyampaikan kembali kepada PPK Pusat/Daerah.-----
8. Menteri PAN dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara menyelesaikan dan memutuskan pengaduan/sanggahan/keberatan setelah dilakukan pengumuman dan uji publik oleh PPK Pusat/Daerah.---

Halaman 108 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kepala Badan Kepegawaian Negara menyusun dan menetapkan daftar nama (*listing*) tenaga honorer yang telah diselesaikan dan diputuskan atas pengaduan atau keberatannya serta menyampaikan kembali kepada PPK Pusat/Daerah.-----

Menimbang, oleh karena sampai saat ini belum ada pengaturan mengenai prosedur/tata cara pemeriksaan dan penyelesaian terkait pengaduan adanya indikasi manipulasi data tenaga honorer Kategori 2 yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dilakukan Konstruksi hukum dengan menggunakan Metode Argumentum Per Analogium terhadap Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS dan juga dengan mempertimbangkan aspek sosiologis bahwa permasalahan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil yang diindikasikan memanipulasi data merupakan permasalahan Nasional yang terjadi di daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana diindikasikan bahwa manipulasi data dilakukan tidak hanya oleh Tenaga Honorer yang ingin diangkat tetapi juga bersama-sama dengan oknum-oknum di dalam pemerintahan itu sendiri, serta mempertimbangkan telah dilaksanakannya pemeriksaan dan penelitian proses kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan administrasi mulai dari Unit Kerja, Instansi daerah dan Badan Kepegawaian Negara, sehingga Majelis Hakim berpendapat Prosedur/tata cara pemeriksaan dan penyelesaian terkait adanya indikasi manipulasi data tenaga honorer Kategori 2 yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang termuat didalam Ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil adalah:-----

Halaman 109 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Inspektorat Kabupaten/Kota/Provinsi dengan atau Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori 2;-----
2. Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Kota/Provinsi dengan atau Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-RB (selanjutnya disebut Menteri PAN-RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (selanjutnya disebut Kepala BKN);-----
3. Menteri PAN-RB dan atau Kepala BKN menyelesaikan dan memutuskan penyelesaian adanya indikasi manipulasi data tenaga honorer Kategori 2 yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;-----
Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka ditentukan juga Jenis pelanggaran nya apakah hanya administratif atau Pidana (apabila ada pidana nya maka harus diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan pidana) serta siapa saja yang harus dikenakan sanksi baik itu administratif maupun sanksi pidana;-----
4. Pejabat Pembina Kepegawaian menindak-lanjuti hasil keputusan Menteri PAN-RB dan Kepala BKN;-----

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti T-1, T-3, T-4, T-11 sampai dengan T-22, T-25 dan T-27 sampai dengan T-28 serta Keterangan saksi Zikril Hakim yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan surat tugas inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara, Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara menindaklanjuti laporan LSM ICI dengan melaksanakan pemeriksaan pada tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan 13 Agustus 2015

Halaman 110 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor:Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, selanjutnya Inspektorat melaksanakan pemeriksaan kembali pada tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan 12 Maret 2016 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: Itkab-700/051/LHP-KH/III/2016 tanggal 29 Maret 2016;-----

2. Bahwa pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dilakukan dengan cara:-----
 - a. Melakukan konfirmasi data tenaga honorer dengan kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;-----
 - b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap Norhidayati (Penggugat) pada tanggal 7 Agustus 2015;-----
 - c. Melaksanakan pemeriksaan terhadap Siti Asnah (mantan Kepala Sekolah SDN 031 Tenggarong) pada tanggal 12 Agustus 2015;-----
 - d. Melakukan konfirmasi dengan Kepala Sekolah dan para guru SDN 031 Tenggarong;-----
 - e. Mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait sebagai bahan pemeriksaan;-----
3. Bahwa Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan Konsultasi Ke Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara di Banjarmasin;-----
4. Bahwa Bupati Kutai Kartanegara menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 888/III.2-897.7/A.SK/VI/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Norhidayati (objek sengketa) dengan dasar pertimbangan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;-----

Halaman 111 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, apabila fakta bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah dengan didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang mensyaratkan laporan hasil pemeriksaan inspektorat dikirimkan kepada Menteri PAN-RB dan atau Kepala BKN, barulah setelah ada keputusan Menteri PAN-RB dan atau Kepala BKN, Tergugat dapat menerbitkan Keputusan dimana hasil Keputusan Menteri PAN-RB dan atau Kepala BKN tersebut dijadikan sebagai dasar pertimbangannya, maka dapatlah disimpulkan bahwa tindakan Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan prosedur yang disyaratkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, apabila fakta bahwa Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan pemeriksaan tidak turut memeriksa Instansi, atasan langsung, pegawai dan pejabat dan pihak-pihak lain yang terkait dengan proses pengangkatan tenaga honorer kategori 2 di SDN 031 Tenggarong menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sedangkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang mensyaratkan agar Semua pihak yang terlibat dalam Pengangkatan Tenaga Honorer untuk diperiksa, maka dapatlah disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara didalam melaksanakan pemeriksaan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dan dengan sendirinya Surat Keputusan objek sengketa *a quo*

Halaman 112 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan kepada Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa apabila berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengangkatan Tenaga Honorer kategori 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, maka apabila Penggugat dihukum karena melanggar ketentuan Pasal 18 (1) huruf g dan ayat (3) juga membawa konsekuensi hukum Kepada Pegawai dan atau Pejabat yang membuat dan menandatangani Surat Pertanggung-jawaban mutlak untuk dikenakan sanksi secara administratif maupun pidana, sedangkan fakta nya hanya Penggugat dan 6 (enam) orang lainnya saja yang dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat, dan tidak ada atasan atau pejabat yang terlibat dalam proses pengangkatan Tenaga Honorer Kategori 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di SDN 031 Tenggarong yang dikenakan sanksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa tidak sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014 dan juga bertentangan dengan Asas Keadilan;-----

Menimbang berdasarkan fakta yang didapat pada persidangan dengan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, oleh karena Penggugat sudah melalui tahapan verifikasi Kebenaran dan Keabsahan berkas

Halaman 113 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan dan telah lulus tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori 2 sehingga sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dan dalam hal ini juga terdapat peran penting dari Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengendalikan seleksi pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil maka apabila terdapat kesalahan terutama mengenai data pihak Penggugat maka hal ini tidak dapat secara mutatis mutandis dibebankan kesalahan kepada Penggugat oleh karena kurang cermat dari pihak Tergugat terutama dalam hal verifikasi data Penggugat dalam hal ini adalah tugas dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang dikordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas Kecermatan Pasif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.2-897.7/A.SK/VI/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Norhidayati (objek sengketa) telah bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014 serta bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Keadilan dan Asas Kecermatan Pasif, sehingga Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.2-897.7/A.SK/VI/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian

Halaman 114 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Norhidayati (Objek sengketa) harus dinyatakan batal;-

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.2-897.7/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Norhidayati dan kepada Tergugat juga diwajibkan untuk merehabilitasi status dan hak-hak kepegawaian Penggugat seperti Keadaan semula;-----

PERMOHONAN PENUNDAAN

Menimbang bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, Majelis Hakim tetap berketetapan pada pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor: 35/G/2016/PTUN.SMD tanggal 9 Maret 2017 tentang Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat, oleh karenanya Penetapan Penundaan tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang ada dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara. Namun sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan

Halaman 115 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

MENGADILI :

I. Dalam Permohonan Penundaan:-----

- Menguatkan Penetapan Nomor: 35/G/2016/PTUN.SMD tentang Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat sampai adanya putusan pengadilan dalam sengketa *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau terdapat penetapan lain di kemudian hari;-----

II. Dalam Eksepsi:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

III. Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.2-897.7/A.SK/VI/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Norhidayati;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.2-897.7/A.SK/VI/BKD/2016

Halaman 116 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat

sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Norhidayati;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi status kepegawaian Penggugat seperti keadaan semula;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 327.000,- (Tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **02 Maret 2017** oleh kami, **MOHAMAD YUSUP, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFFRIANDY, S.H.** dan, **ERNA DWI SAFITRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **09 Maret 2017** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EFFRIANDY, S.H.

MOHAMAD YUSUP, S.H.

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SURIANSYAH, S.H.

Halaman 117 Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 35/G/2016/PTUN-SMD

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000, -
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. Sumpah	: Rp. 30.000, -
6. Redaksi	: Rp. 5.000, -
7. Materai	: Rp. 12.000, -
Jumlah	<u>Rp. 327.000,-</u>

(Tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)